

**UANG PANAI DALAM TRADISI PERNIKAHAN SUKU BUGIS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kelurahan Masale Kec. Panakkukang Makassar)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Hukum Keluarga Islam



Annisa Azzurri Zuliyant

NIM: 16011003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUNNAJAH
JAKARTA
2023 M/ 1445 H**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah (STAIDA) Jakarta, Seluruh isi skripsi ini hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya mengutip dari hasil karya orang lain, yang telah di tulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari di temukan sebagian atau seluruh dari skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat. Saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan menerima sanksi-sanksi lainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, Agustus 2023

Annisa Azzurri Zuliyant

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Uang Panai Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Masale Kec. Panakkukang Makassar)” yang disusun oleh Annisa Azzurri Zuliyant Nomor Induk Mahasiswa: 16011003 telah melalui proses pembimbingan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah Jakarta dan layak untuk diajukan dalam sidang skripsi.

Jakarta, 09 Agustus 2023

Dr. Taufik, M. Si
Dosen Pembimbing I

Azmi Islami, Pg.D., M. Pd
Dosen Pembimbing II

H. Azmi Islami, Pg.D., M. Pd.
Ketua Prodi

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi ini yang berjudul “*Uang Panai Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Masale Kec. Panakkukang Makassar)*” Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah (STAIDA) Program Studi Hukum Keluarga Islam Jakarta pada hari Kamis, 24 Agustus 2023.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Strata 1 (S1).

Jakarta, Agustus 2023

Sidang *Munaqosyah*

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Duna Izfanna, M. Ed., Ph.D.

Muhammad Arief Al Hakim, M.H.

Anggota Penguji

Penguji I

Penguji II

Taufiq Ramadhan, S. Sy., M.H.

Hamdan Arief Hanif, S.H, M.H.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji Syukur kepada Allah Swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Uang Panai Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Masale Kec. Panakkukang Makassar)”.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa penerangan kepada umatnya agar senantiasa selalu menempuh jalan yang lurus. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Dengan penuh rasa syukur penulis tidak henti-hentinya mengucapkan Alhamdulillah yang penulis haturkan kepada yang Maha Kuasa, sehingga atas kuasanya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis Pun menyadari, bahwa dalam karya yang sederhana ini jauh dari kesempurnaan serta banyak sekali bantuan dan sumbangsih dari orang lain untuk itu, dengan segala hormat dan rasa terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Duna Izfanna, M.Ed.Psy., Ph.D., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah Jakarta.
2. Bapak H. Azmi Islami, Pg.D., M. Pd., ketua Prodi Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran demi terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Dr. Taufik, M. Si., pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah Jakarta, yang selama ini telah

5. mengajarkan berbagai mata kuliah dari awal semester hingga akhir dengan semangat dan kesabaran yang menjadi teladan dan pelajaran penting bagi penulis.
6. Pimpinan dan karya Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah Jakarta yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis untuk mengkaji dan menelaah dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang Tua dan Keluarga tercinta yang selalu mendoakan tanpa henti, selalu mendukung dan memberi semangat serta rela melepaskan anaknya pergi untuk menimba ilmu.
8. Suami tercinta Wildan Hamdani, S.Pd dan kedua anak yakni Muh. Raffasya Hamdani & Muh. Al-Biruni Hamdani yang selalu mendoakan tanpa henti, serta selalu mendukung dan memberi semangat dalam menyelesaikan tugas akhir.

Akhirnya penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kesalahan, dan masih sangat perlu perbaikan serta penyempurnaan karena keterbatasan penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini. Semoga apa yang penulis lakukan melalui penelitian ini dapat membawa manfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, Amiin.

Jakarta, Agustus 2023
Penulis,

Annisa Azzurri Zuliyant

DAFTAR ISI

Sampul	i
Lembar Pernyataan	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Lembar Pengesahan Panitia Ujian	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Abstrak	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Rumusan masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pernikahan dalam Islam	13
B. Mahar dalam Islam.....	26
C. Uang Panai dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis	42
D. Kajian Terdahulu yang Relevan	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
1. Tempat Penelitian	52
2. Waktu Penelitian.....	52
3. Jenis dan Pendekatan Penelitian	53
4. Sumber Data	54
5. Teknik dan Prosedur Pengumpulan data	54
6. Teknis Analisis Data	56

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Gambaran Umum Kelurahan Masale	59
B. Pelaksanaan Panai Pada pernikahan Suku Bugis di Kelurahan Masale Kec. Panakkukang Makassar	62
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai pada Pernikahan Suku Bugis di Kelurahan Masale Kec. Panakkukang Makassar	66
BAB V PENUTUP	80
D. Kesimpulan	80
E. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	87

ABSTRAK

Annisa Azzurri Zuliyant, 16011003 “Uang Panai Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Masale Kec. Panakkukang Makassar)”. Skripsi Prodi Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam tradisi uang panai dalam tradisi pernikahan suku Bugis di Kelurahan Masale Kec. Panakkukang Makassar. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan studi lapangan pendekatan sosiologis normatif. Adapun teknik pengumpulan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan analisis data menggunakan reduksi, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, Masyarakat Bugis di kelurahan Masale Kec. Panakkukang Makassar memiliki dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pernikahan, yaitu pihak laki-laki tidak hanya memberikan mahar tetapi memberikan uang panai juga. Jika ada salah satu pihak yang melakukan pelanggaran setelah proses lamaran dan uang panai telah dilaksanakan maka salah satunya pun tetap dikenai denda. *Kedua*, Ditinjau dari hukum Islam bahwa Perkawinan terhadap penerapan uang panai sebagai salah satu persyaratan wajib dalam perkawinan adat suku Bugis yang tidak melanggar rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam, karena tradisi pemberian uang panai sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam karena didalamnya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam penentuan nilai uang panai.

Kata kunci: *Uang panai, Budaya Bugis, Hukum Islam*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt dengan begitu sempurna yang memiliki berbagai kelebihan seperti akal dan pemahaman yang membedakannya dengan ciptaan yang lainnya.¹ Anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia adalah terciptanya jodoh bagi setiap orang yang ditakdirkan untuk mencintai dan dicintai. Akan Tetapi mereka harus menjalin hubungan ini dalam hubungan formal dengan ikatan pernikahan.²

Pernikahan yang dianjurkan dalam Islam sebagai instrumen untuk Ibadah kepada Allah Swt, bukan untuk mengungkapkan kepuasan nafsu dalam bentuk berhubungan seks saja. Jadi pernikahan adalah sebuah ikatan sangat kuat yang mempunyai tujuan yang tinggi. Hal sebagaimana dalam intisari Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa Pasal 2 dan 3 mengukuhkan perkawinan Menurut hukum Islam, pernikahan adalah akad tetap dan tetap (*mithaqan Ghalizhon*) dalam menaati dan melaksanakan perintah Allah itu penting. Tujuan perkawinan adalah terwujudnya kehidupan berkeluarga *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah*.³

Indonesia merupakan sebuah negara yang dideklarasikan beberapa pilar diantaranya yaitu pilar kebhinekaan, suku, budaya, adat maupun agama. Pilar agama lahir dan berkembang di Indonesia dengan segala

¹ Rosowulan, Titis. "Konsep Manusia dan Alam serta Hubungannya dari Perspektif Al-Qur'an". Cakrawala: Jurnal Kajian Islam 14.1 (2019): 24-39. Lihat juga Arif, Solehan. "Manusia dan Agama". *Islamuna: Jurnal Kajian Islam* 2.2 (2015): 149-166.

² Pambayun, Ellys Lestari. "Perilaku komunikasi hiperpersonal pasangan muslim dalam cinta online". *El Madani: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 1.01 (2020): 33-48.

³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 114.

aturan yang mengikat bagi semua pemeluknya. Artinya bahwa pemeluk harus mentaati segala aturan dan doktrin yang diajarkan sama agamanya. Tidak hanya mengajarkan kepada pemeluknya, aturan agama sudah mulai menyerap dan merambah komunitas masyarakat. Pada masyarakat Muslim, bahwa tujuannya ditetapkan oleh hukum Islam sebagai yang tertera dalam al-Qur'an dan Hadis, baik berupa hubungan horizontal (hubungan manusia) maupun hubungan vertikal (hubungan dengan Tuhan).⁴

Dalam agama Islam, pernikahan sebagai sarana menghalalkan apa yang sebelumnya dilarang. Upacara pernikahan mempunyai berbagai macam variasi tergantung pada tradisi, etnis, agama, budaya atau kelas sosial masyarakat tersebut.⁵ Implementasi hukum adat maupun aktivitas sebuah aturan juga terkadang dikaitkan dengan norma atau hukum agama masyarakat setempat. Pernikahan biasanya dikukuhkan secara hukum dengan menandatangani dokumen tertulis di buku nikah. Aktivitas pernikahan tersebut seringkali sebagai acara yang dirayakan menurut adat yang berlaku, memberikan kesempatan untuk dirayakan dengan kerabat dan tetangga dan orang disekitar. Acara nikah yang kerap digelar dengan tradisi khusus ini memiliki keunikan tersendiri di setiap belahan dunia, termasuk Indonesia. Perbedaan suku dan budaya yang lazim di Indonesia memunculkan tradisi yang berbeda-beda, termasuk tradisi pernikahan. Salah tradisi yang unik dan menonjol yaitu tradisi pernikahan masyarakat Suku Bugis Makassar.

⁴ Huda, M. Thoriqul, dan Irma Khasanah Khasanah. "Budaya Sebagai Perikat Hubungan Antar Agama Suku Tenger". *SANGKÉP: Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan* 2.2 (2019): 151-170.

⁵ Yono, Yono, Amrin Amrin dan Ade Irma Imamah. "Penyelarasan Nilai Kearifan Lokal dengan Syariat Islam dalam Tradisi Upacara Peta Kapanca". *Hayula: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin Indonesia* 6.2 (2022): 167-184.

Aturan perkawinan adat di Indonesia memiliki perbedaan yang tidak bisa dimiliki oleh daerah yang lain, hal ini dikarenakan perbedaan sifat masyarakat, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia karena disebabkan kondisi tingkat perkembangan teknologi dan perubahan kemajuan dari waktu ke waktu.⁶ Selain itu juga, adat itu sendiripun mengalami proses perkembangan dan perubahan nilai yang lebih jauh, bahkan di era modern ini sangat mungkin banyak terjadi kegiatan pernikahan campuran dengan antar suku, adat, agama yang berbeda. Sementara masyarakat Bugis Makassar memberikan sebuah hukum adat mereka biasa dalam bentuk pernikahan yang dalam tradisinya yang dikenal uang panai. Proses pembayaran uang panai tersebut di mana pihak keluarga pria melakukan pembayaran kepada pihak wanita, dengan menerima uang atau harta. Dimana proses penyerahan uang ini dilakukan secara jujur dan tanpa ada bentuk pemaksaan di antara kedua belah pihak. Dengan proses tersebut, berarti istri mengalihkan kedudukannya ke dalam hubungan keluarga yang sudah diikat oleh suaminya selama perkawinan.⁷

Kompleksitas budaya dan tradisi perkawinan masyarakat Sulawesi Selatan (Bugis) terdiri dari nilai-nilai yang tidak dapat dipisahkan sebagai bahan pertimbangan dalam sebuah perkawinan, seperti status sosial, ekonomi dan nilai budaya masing-masing keluarga laki-laki dan perempuan. Di Sulawesi Selatan, salah satu ciri dari perkawinan yang terjadi adalah dari masyarakat setempat yaitu harus adanya Uang Nai' atau Uang Panai. Berbeda dengan daerah lain yang mensyaratkan mahar dalam pernikahan, di Bugis Makassar perlu dipersiapkan selain Mahar, pengantin laki-laki harus menyiapkan Uang nai' (Panai) jika memutuskan untuk

⁶ Efrianto, Gatot. "Akibat Hukum Dari Perkawinan Adat Baduy Dalam Perspektif Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Hukum Sasana* 5.2 (2019)..

⁷ Elvira, Kaya. "Pembatalan Janji Mengenai Kesepakatan Pemberian Uang (uang panai) Untuk Perkawinan Makassar-Bugis". *Disertasi yang tidak dipublikasikan* (2014): 1-107.

menikah. Istilah Uang Panai yaitu beberapa atau sejumlah uang yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan untuk keperluan pesta perkawinan dan biaya perkawinan lainnya.

Christian Pelras⁸ menguraikan bahwa Uang Panai adalah bagian dari emas pengantin di samping *sompa*, yang memiliki makna yaitu persembahan. Akan tetapi *Sompa* tersebut memiliki makna tersendiri yang berbeda makna dengan mahar yang ditentukan menurut status wanita dan menjadi miliknya. Oleh karena itu, jika ingin melamar seorang wanita Bugis, syaratnya harus dipenuhi dengan membayar uang panai yang sudah ditentukan dan disepakati. Kelas sosial dalam masyarakat Bugis menjadi faktor yang vital dalam menentukan uang panai, terutama jika ia berasal dari keluarga bangsawan (dilambangkan dengan gelar Andi di awal namanya), berpendidikan tinggi, memiliki profesi yang bagus dan fisiknya cantik.

Berdasarkan konteks ini, Usman menguraikan bahwa masyarakat umum memandang uang panai sama dengan uang Mahar. Yang perlu ditekankan di sini bahwa uang panai memiliki makna uang belanja untuk kebutuhan pernikahan. Dalam bahasa Bugis yaitu dikenal dengan *doi' balanca*, ditagihkan dan menjadi kewajiban bagi pihak mempelai pria untuk membiayai seluruh acara pernikahan mempelai wanita. Adapun Uang mahar disebut "*doi' sompa*" atau "*sunrang*" dalam bahasa Bugis yang memiliki arti emas kawin yang nilainya sama dengan jumlah rial, bisa berupa sawah, tanah, keris peninggalan, rumah, dll. untuk mendanai semua acara pernikahan mempelai wanita.⁹

Kajian lain juga menyebutkan bahwa kajian Uang Panai tentang adat perkawinan Bugis ditulis oleh Syarifuddin dengan judul "Kisah

⁸Christian Pelras, *Manusia Bugis* (Jakarta: Alasan, 2006), hlm. 178.

⁹Usman, Silviyana dan Tenriwaru Tenriwaru. "Nilai Kajian Konseptual Budaya Modal Sosial Panai'on di Sulawesi Selatan". *SIMAK* 20.01 (2022): 97-115.

Harga Pengantin: Kritik terhadap Fenomena uang panai Suku Makassar”. Kajian ini menunjukkan bahwa uang panai sehingga melampaui konsep Islam, sehingga adat harus mencerminkan Syariat Islam dengan memberikan kemudahan dan keringanan¹⁰. Selain kajian di atas, ada pula kajian yang menganalisis Uang Panai, dengan analisis pola budaya perkawinan adat Bugis pasca Lamalongeng berjudul “Uang Nai: Antara Cinta dan gengsi”. Kajian ini ditulis oleh Sri Rahayu Yudi ini yang pada kesimpulan bahwa Uang Panai merupakan sebuah kesalahan yang dilakukan pemuda dan orang awam karena uang panai dianggap sebagai imbalan atas status sosial keluarga mempelai wanita atas didikan yang baik terhadap putrinya.¹¹ Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Asriani Alimuddin dengan judul “*The Symbolic Significance of Uang Panai pada Pernikahan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar*” menyimpulkan bahwa Uang Panai merupakan simbol dari harga diri, kehormatan, ketulusan dan kerelaan bekerja keras untuk wanita yang dicintainya . Oleh karena itu, sebelum pernikahan, mempelai pria menyiapkan uang panai agar bisa menikahi wanita yang akan menjadi kekasihnya.¹²

Dari keterangan sebelumnya dapat diketahui perbedaannya adalah mahar adalah milik pihak perempuan yang akan dinikahi nanti, adapun uang panai yakni uang yang besarnya ditetapkan oleh pihak keluarga wanita dan kemudian disepakati oleh calon mempelai laki-laki dalam rangka mendukung proses dan kebutuhan selama prosesi

¹⁰Syarifuddin, RAD Kisah Harga Pengantin: Sebuah Kritik Terhadap Fenomena Uang Kepanikan Suku Makassar. *Majalah Akuntansi Multiparadigma*, 201519-79. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6007>

¹¹Yudi, SR Uang Nai': Antara Cinta dan Prestise. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2) 2015, 224-236. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6018>

¹²Alimuddin, A. Makna Simbolik Uang Panai' dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar di Kota Makassar. *JAQ: Majalah Sosial dan Politik Al Qisth*, 10(2) 2020, 117-132

pernikahan. Di sini muncul, disadari atau tidak akan melahirkan akar permasalahan yang berujung pada berbagai fenomena dan kasus seperti silariang (melarikan diri), bunuh diri, kawin paksa, perawan tua, dan masih banyak lagi. Tidak hanya persoalan dimensi sosial dan budaya yang dibahas, kasus-kasus sebelumnya juga menyentuh persoalan ekonomi dan politik. Dalam budaya materialistis, aturan dan norma adat biasanya dianggap lemah. Apalagi jika dibandingkan dengan kekuasaan, jabatan, kekayaan, kelas sosial, dengan pendidikan yang lebih tinggi dan penampilan fisik, setiap orang dapat menentukan mahar serta panai pernikahan karena dia menganggap dirinya mampu meningkatkan posisi sosialnya di masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika perang gengsi juga dipandang sebagai wadah dalam mempromosikan keluarga sendiri.

Besar kecilnya uang panai tergantung dari golongan sosial mempelai wanita, terutama jika seorang wanita berpendidikan tinggi, sudah memiliki pekerjaan terhormat, dan menyandang gelar *andi* (lambang kebangsawanan) atau *hajja* (gelar haji bagi wanita). nantinya akan berdampak kuat pada nominal uang ditawarkan. Dengan demikian, menjadi alasan bahwa peran Uang Panai dalam suku Bugis sangatlah penting sehingga nanti memiliki anak perempuan dalam suku tersebut merupakan investasi untuk masa depannya. Dampak dari tradisi ini tidak hanya menimpa suku Bugis di Sulawesi Selatan, tetapi suku Bugis di luar negeri pun ikut terpengaruh dan terus melestarikannya karena dianggap sebagai budaya dan tradisi yang sakralitas.¹³

Melihat fenomena tersebut, Uang panai saat ini seperti momok yang merasuki pikiran, jiwa dan ruh, sehingga sangat menakutkan bagi

¹³Hasil Wawancara Ibu NurHasanah (Pemuka Masyarakat Kelurahan Masale Kecamatan Penakkuang Makassar) Tanggal 25 Januari 2023.

laki-laki yang ingin memperistri wanita suku Bugis, sehingga diperlukan mental dan kantong yang kuat untuk berani melakukannya. Tidak hanya itu, Momok ini juga menimpa perempuan Bugis, karena mereka takut nilai nominal uang panai yang ditetapkan keluarga mereka terlalu mahal untuk laki-laki yang tidak mampu mempersuntingnya.¹⁴

Perkawinan masyarakat Bugis Makassar di kecamatan Panakkukang dikenal sebagai perkawinan yang memakan biaya besar bahkan menjadi fenomena dan di kursus khusus bagi kalangan masyarakat Bugis bahkan suku lain. Daerah Malae merupakan kecamatan dengan masyarakat yang melakukan pernikahan dengan indeks permintaan tinggi terhadap uang panai yang kemudian keluarga laki-laki yang melamar seorang perempuan beretnis Bugis harus siap membayar uang tersebut. Karena itu, jika pihak keluarga laki-laki datang, mereka harus mengenakan *doi mendre* (uang panai) beserta syarat lainnya diminta dan nominar dan kisarannya akan ditentukan oleh pihak keluarga perempuan. Oleh sebab itu, dengan banyaknya permintaan Uang Panai untuk melangsungkan perkawinan suku Bugis khususnya di wilayah kecamatan, menyebabkan sering berujung pada penolakan lamaran karena ketidakmampuan keluarga laki-laki untuk memenuhi tuntutan keluarga perempuan, terutama yang berkaitan dengan uang. Bahkan, terkadang sebelum kesepakatan tercapai, dinegosiasikan apakah orang tersebut bertentangan dengan uang panai yang ditetapkan. Uang panai sering menjadi penghalang untuk melakukan perkawinan di kalangan suku Bugis, khususnya di Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang.¹⁵

¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak M. Ahmad (Pemuka masyarakat di Kelurahan Masale, Kecamatan Penakkuang, Makassar) pada tanggal 24 Januari 2023.

¹⁵Hasil wawancara dengan Pak Marzuki (Pemuka masyarakat di Kelurahan Masale, Kecamatan Penakkuang, Makassar) pada tanggal 26 Januari 2023.

Di sisi lain Peneliti menyoroti pentingnya status sosial dalam perkawinan Bugis dan bagaimana hal ini mempengaruhi perekonomian perempuan dalam masyarakat tersebut. Uang panai (siri dalam bahasa Bugis) dianggap sebagai simbol harga diri wanita dan merupakan fenomena yang mencerminkan pengetahuan sosial masyarakat.

Ada beberapa poin yang menarik yang peneliti lihat dalam tradisi uang panai pada masyarakat suku Bugis khususnya Masale Kecamatan Panakkukang yaitu *pertama*, Status Sosial dan Perkawinan. Dalam budaya Bugis, status sosial memainkan peran yang sangat penting dalam perkawinan. Status sosial dapat mempengaruhi berbagai aspek pernikahan, termasuk jumlah uang panai yang dibayar oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Ini menciptakan hubungan yang kompleks antara status sosial dan aspek ekonomi dalam perkawinan.

Kedua, Perekonomian Perempuan. Uang panai memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian perempuan dalam masyarakat Bugis. Jumlah uang panai yang diterima oleh pihak perempuan dalam perkawinan dapat berpengaruh pada stabilitas dan kemandirian finansial mereka. Ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi dalam perkawinan sangat terkait dengan status sosial dan harga diri perempuan. *Ketiga*, Simbol Harga Diri. Uang panai dianggap sebagai simbol harga diri wanita dalam budaya Bugis. Ini menandakan bahwa dalam masyarakat tersebut, nilai dan martabat perempuan sering kali dikaitkan dengan jumlah uang panai yang mereka terima. Hal ini mencerminkan norma sosial dan nilai-nilai budaya yang kuat yang membentuk pandangan masyarakat tentang perempuan dan perkawinan.

Keempat, Fenomena Sosial. Uang panai bukan sekadar aspek ekonomi dalam perkawinan Bugis, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang mencerminkan dinamika hubungan antara kedua belah pihak dalam

perkawinan. Ini melibatkan pertimbangan status sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat yang memengaruhi kehidupan sehari-hari perempuan.

Dengan demikian beberapa kajian yang di paparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa kajian uang panai dilakukan dengan menggunakan berbagai alat analisis mulai dari hukum adat nasional hingga etnografi kritis dan pendapat orang-orang untuk sampai pada suatu kesimpulan baik berupa undang-undang maupun interpretasi atas hukum untuk menarik realitas budaya Uang Pana' ke dalam perkawinan adat suku Bugis. Akan tetapi peneliti mengamati sudah ada penelitian yang menganalisis uang panai dari segi hukum Islam. Akan tetapi penelitian lebih fokus mengkaji perspektif fiqh Islam serta lokasi penelitian 99% penduduk masih menganggap unag panai sesuai yang sakral dalam pernikahan yang harus dilaksanakan. Selain itu, peneliti juga mencoba melihat kompleksitas budaya Bugis dan bagaimana aspek-aspek seperti status sosial dan uang panai dapat memiliki dampak besar pada perekonomian dan harga diri perempuan dalam masyarakat tersebut. Ini juga menyoroti pentingnya konteks budaya dalam memahami perkawinan dan peran perempuan dalam perekonomian dan masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Dengan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka fokus penelitian skripsi ini adalah “Uang Panai dalam Tradisi Perkawinan Bugis Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang Makassar”, dengan sub fokus kajian sebagai berikut:

- a. Penerapan atau pelaksanaan Uang Panai pada Pernikahan Adat Bugis di Kecamatan Masale, Kec. Panakkukang Makassar.

- b. Uang Panai pada acara pernikahan adat suku Bugis di Kecamatan Masale, Kec. Panakkukang Makassar dilihat dari perspektif hukum Islam.

C. Rumus masalah

Dengan latar belakang permasalahan selama ini, dapat disimpulkan bahwa permasalahan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan Uang Panai pada Pernikahan Adat Bugis di Kecamatan Masale, Kec. Panakkukang Makassar?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi uang Panai pada acara pernikahan adat suku Bugis di Kecamatan Masale, Kec. Panakkukang Makassar?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan penulisan adalah yaitu:

1. Mengetahui pelaksanaannya tradisi Uang Panai pada Pernikahan Adat Bugis di Kecamatan Masale, Kec. Panakkukang Makassar.
2. Mengetahui hukum Islam terhadap tradisi Uang Panai pada acara adat pernikahan suku di Kecamatan Masale, Kec. Panakkukang Makassar.

E. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, yaitu antara lain:

1. Manfaat teoritis yaitu bagi program studi hukum keluarga Darunnajah STAI Jakarta dan masyarakat Islam pada umumnya dan masyarakat suku Bugis pada khususnya dengan memperluas khasanah keilmuan, pengetahuan, referensi dan melengkapi informasi hasil analisis yang berkaitan dengan kajian terhadap

Hukum Islam dalam tradisi Uang Panai dalam Tradisi Perkawinan Suku Bugis Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Masale Kec. Panakkukang Makassar.

2. Manfaat Praktis: *Pertama*, penelitian ini dapat memberikan informasi edukatif dan konstruktif yang dapat dipandang sebagai umpan balik atau masukan bagi masyarakat etnis Bugis. *Kedua*, sebagai sumber informasi tambahan bagi instansi terkait, baik di lingkungan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata, atau setidaknya di lingkungan pemerintah daerah setempat, khususnya terkait upaya pemahaman dan implementasi perlindungan dan kelestarian budaya dan tradisi masyarakat etnis Bugis, khususnya generasi muda.

F. Sistematika penulisan

Sebelum melanjutkan proses penulisan dan penulisan dari bab ke bab dan dari halaman ke halaman lain secara detail. Penulis akan menguraikan tentang gambaran singkat mengenai sistem penulisan yang disajikan. Oleh karena itu penulis berharap dapat membantu pembaca dalam menganalisis dan memahami sepenuhnya sejauh mana materi yang terkandung di dalamnya.

Bab Satu merupakan bab pendahuluan yang berisi pendahuluan tentang latar belakang masalah, pendekatan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Dua, Bagian ini merupakan bab yang memuat kajian teoritis yang menjadi landasan konseptual dari kajian ini. Bab ini membahas tentang pernikahan dalam Islam, Mahar dalam Islam dan konsep Uang Panai dalam tradisi Bugis, dan kajian terdahulu

Bab III, bagian ini untuk metodologi penelitian. Pada bab ini diuraikan tempat dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data guna mendapatkan gambaran dan tujuan dari permasalahan objek penelitian ini.

BAB IV berisi hasil penelitian dan pembahasan. Berikut dijelaskan dalam bab ini: *Pertama*, gambaran umum lokasi penelitian. *Kedua*, pelaksanaan tradisi Uang Panai pada pernikahan masyarakat suku Bugis di Kel. Masale, Kec. Panakkukang Makassar. *Ketiga*, Analisis Hukum Islam tentang Uang Panai dalam Tradisi Pernikahan pada masyarakat suku Bugis di Kel. Masale Kec. Panakkukang Makassar.

Bab V: Kesimpulan yang bertujuan untuk menyimpulkan atau menguraikan konklusi dari bab sebelumnya serta memberikan saran konstruktif dan bermanfaat bagi masyarakat Bugis di Kel. Masale, Kec. Panakkukang Makassar pada khususnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pernikahan dalam Islam

a. Definisi pernikahan

Menurut pengertian asalnya, bahwa perkawinan merupakan melakukan hubungan seksual.¹ Secara bahasa, "nikah" memiliki arti perkawinan atau pernikahan, yaitu ikatan resmi antara dua orang yang sah menurut hukum, agama, atau adat istiadat, dengan tujuan membentuk keluarga dan mengikat hubungan suami istri. Secara istilah, "nikah" dalam konteks agama Islam merujuk pada akad atau perjanjian pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan hukum syariah. Akad nikah ini melibatkan ijab dan qabul, yaitu tawaran dan penerimaan secara tegas dari kedua belah pihak, di hadapan saksi-saksi yang hadir.² Adapun kata *na-ka-ha* sering muncul dalam Al-Qur'an yang berarti pernikahan, hal ini seperti yang tertera dalam Surat an-Nisa: 3 yaitu

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَدَّبَ ۗ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak) wanita yatim (jika kamu menikahinya), maka nikahilah wanita (lain) yang kamu suka: dua, tiga atau empat. Maka jika kamu takut

¹Amrin, Muthoifin, and Muthoifin Sudarno. "Islamic education values in the tradition of peta kapanca of mbojo community tribe in west nusa tenggara." *International Journal of Advanced Science and Technology* 29.5 (2020): 6802-6812..

²Qasim, Nana. "Analisis Pandangan Janda Terhadap Poligami (Studi Kasus Kelurahan Racek Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo)". *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 3.1 (2017): 97-111.

tidak bisa berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. bahwa dia lebih dekat untuk tidak melakukan kesalahan”.

Kata nikah secara harfiah berarti “menyatukan hubungan seksual” (ضم) (وطء) dan jua memiliki arti “akad” (عقد).³ Di dalam al-Qur’an terdapat arti atau makna nikah sebagaimana di QS. al-Baqarah: 230 yaitu

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ

يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Jadi jika suami menceraikan (setelah talak yang kedua) maka wanita itu tidak sah lagi baginya sampai dia menikah dengan suami yang lain. Maka jika suami yang lain itu menceraikannya maka tidak ada dosa bagi keduanya (mantan suami istri pertama) untuk menikah lagi jika keduanya meyakini bahwa mereka akan mampu memenuhi hukum-hukum Allah. Ini adalah Hukum-hukum Allah yang telah Dia jelaskan. kepada orang-orang yang (ingin) tahu”.

Pernikahan adalah akad yang memuat ketentuan hukum tentang diperbolehkannya hubungan seksual dengan menggunakan kata “Nikah” atau “Tazwij” atau padanannya.⁴ Dalam pengertian ini, Muhammad Abu Ishrah berpendapat bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang memberikan kemaslahatan hukum atas kebolehan hubungan kekeluargaan antara suami istri dan saling menafkahi, serta

³ Suryantoro, Dwi Darsa dan Ainur Rofiq. “Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam”. *ahsana media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Islam* 7.02 (2021): 38-45.

⁴ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 8. Lihat juga Shobron, M. Sudarno, dan Imron Rosyadi Amrin. “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Peta Kapanca Masyarakat Suku Mbojo di Nusa Tenggara Barat”. *di t. j Adv. Teknologi Sains* 29.5 (2020): 6802-6812.

membatasi hak-hak pemilik. dan pemenuhan tugas masing-masing individu.⁵

Adapun menurut keilmuan fikih, bahwa perkawinan yakni sebuah perjanjian untuk mengikatkan sebuah hubungan dengan menghalalkan hubungan suami istri, membatasi hak dan kewajiban serta saling menafkahi diantara keduanya.⁶ Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 bahwa “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

Hal diatas juga Sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskan bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat sebagai perintah untuk beribadahnya yang bertujuan untuk membentuk kehidupan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*”.⁸

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu persetujuan atau akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan dilaksanakan oleh seorang wali menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara' untuk menjamin terjadinya percampuran antara keduanya. membenarkan. dan kehidupan rumah tangga, yang meliputi pengaturan hak dan kewajiban serta gotong royong kedua belah pihak.

Pengertian pernikahan menurut Islam yang dikutip M. Idris Ramulyo mengatakan bahwa : “ pernikahan menurut Islam ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah

⁵Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 8.

⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahriyah, 1993), hlm. 355.

⁷. Baharuddin Ahmad, IllyYanti, *Eksistensi dan Implementasi Syariat Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 137.

⁸Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Indonesia*,hlm. 114.

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan kekah”⁹ Abu Yahya Zakariya Al-Anshari, memberikan arti nikah menurut istilah syara adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.¹⁰

Sedangkan Al-Azhari mengatakan akar kata nikah dalam ungkapan bahasa Arab berarti hubungan badan. Nikah menurut syara adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang *sakinah* serta masyarakat yang sejahtera. Sedangkan menurut para ahli fiqih, *jawwaz* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah* atau *tazwij*.¹¹

Adapun Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian pernikahan (pernikahan) dinyatakan dalam pasal 2 sebagai berikut: Pernikahan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu aqad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹² Dan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.¹³

⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta, 1986), hlm. 8.

¹⁰ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t), h. 30.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 9, (Jakarta: Gema Insan, 2011), h. 39.

¹² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung :CV.Nuansa Aulia), hlm.78.

¹³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,..... hlm.76.

Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam Ilmu Fiqih, pengertian pernikahan adalah ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim.¹⁴

Selanjutnya menurut ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Pernikahan dengan ketentuan Pasal 2 (dua) Buku I tentang hukum pernikahan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dirumuskan pengertian pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miltsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Sementara itu Pasal 3 (tiga) juga diatur bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.¹⁶

Beberapa pengertian pernikahan diatas disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dilakukan oleh wali menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya dan untuk hidup berumah tangga, yang di dalamnya termasuk pengaturan hak dan kewajiban serta saling tolong menolong dari kedua belah pihak.

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahriyah, 1993), hlm. 355.

¹⁵ Baharuddin Ahmad, IllyYanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 137.

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*,hlm. 114.

b. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam agama Islam, pernikahan memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi dan dilaksanakan supaya status hukumnya sah. Rukun dan syarat-syarat ini menjadi dasar bagi sebuah pernikahan dalam pandangan agama Islam. Mengenai rukun dan syarat-syarat pernikahan dalam Islam yaitu:

- a. Kedua mempelai
- b. Ijab Qabul: Ijab adalah tawaran atau permintaan dalam pernikahan yang diucapkan oleh wali (atau calon suami sendiri) kepada calon istri. Qabul adalah penerimaan tawaran tersebut oleh calon istri. Ijab dan qabul harus diucapkan dengan jelas dan tegas oleh kedua belah pihak dalam bahasa yang dimengerti.
- c. Wali: Calon pengantin perempuan harus memiliki wali (walinya sendiri, ayah, kakek, saudara laki-laki, atau pihak yang diberi wewenang oleh wali) yang memberikan izin dan mewakili calon pengantin perempuan dalam proses ijab qabul.
- d. Saksi: Ada minimal dua orang saksi Muslim dewasa yang hadir dan menyaksikan proses ijab qabul. Saksi ini bertugas untuk memastikan bahwa pernikahan telah diucapkan secara sah.
- e. Mahar: Mahar adalah pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai tanda kehormatan dan tanggung jawab. Besar kecilnya mahar bisa disepakati oleh kedua belah pihak, tetapi haruslah ada mahar sebagai bagian dari pernikahan.

- f. Wali dan Izin: Calon pengantin perempuan harus memberikan izin secara sukarela dan tanpa paksaan kepada wali atau wakilnya untuk menjalani pernikahan.¹⁷

Kelima rukun ini merupakan bagian integral dari proses pernikahan dalam Islam. Jika salah satu dari rukun ini tidak dipenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah menurut pandangan hukum Islam.

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang rukun nikah. Semua ulama sepakat tentang hal-hal yang menjadi keharusan didalam pernikahan yaitu “akad nikah, wali mempelai wanita, saksi-saksi yang menjadi saksi akad nikah, dan mahar atau mahar”. Akan tetapi, terdapat perbedaan tafsir di antara mazhab-mazhab, rukun-rukun nikah tetap menjadi bagian penting dalam setiap mazhab. Menurut ulama Hanafi menganggap bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan yang ada di antara para pihak yang melaksanakan ikatan pernikahan. Oleh karena itu, bagi belakangan ini, hanya akad nikah yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan yang menjadi rukun nikah, sedangkan yang lain seperti adanya saksi dan mahar diklasifikasikan ke dalam rukun nikah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, mengatakan bahwa rukun nikah ada lima yaitu mempelai pria, mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi dan *sighat* nikah. Menurut Imam Malik rukun nikah memiliki 5 bagian

¹⁷Amir Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Islamic Civil Law in Indonesia: A Critical Study of the Development of Islamic Law from Fiqh, UU No.1/1974 to KH*, (Jakarta: Kencana, Printing 3, 2006), hlm.62.

diantaranya wali istri, mahar , kedua mempelai dan *sighat* nikah.¹⁸

c. Tujuan pernikahan

Landasan pernikahan dengan nilai-nilai dengan semangat islami adalah *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah*.¹⁹ sebagaimana yang dirumuskan dalam firman Allah yaitu QS. ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan kamu istri-istri dari jenismu, agar kamu menyukainya dan merasa nyaman dengannya, dan dia menciptakan mereka di antara kamu dengan cinta dan perhatian. Bahkan, di dalamnya terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir”.²⁰

Dalam Islam, pernikahan memiliki tujuan-tujuan penting yang mencakup aspek spiritual, sosial, emosional, dan moral. Tujuan-tujuan ini tercermin dalam ajaran-ajaran Islam dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan pernikahan. Ada beberapa tujuan pernikahan dalam Islam yaitu:

- a. Ibadah dan Ketaatan kepada Allah yaitu Pernikahan dianggap sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. Dengan menjalani pernikahan, pasangan suami istri berupaya memenuhi

¹⁸Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Print 4, 2010), hlm. 48

¹⁹ Dewi, Luthfi Kusuma. “Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Kursus Pranikah Dalam Memulai Keluarga Sakinah”. *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2.1 (2019): 33-50.

²⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,hlm. 407

panggilan agama untuk menciptakan keluarga yang berdasarkan ketaatan kepada Allah.

- b. Mewujudkan Kedamaian dan Keamanan yakni pernikahan diharapkan dapat membawa kedamaian, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan pasangan suami istri. Pasangan saling melengkapi, mendukung, dan melindungi satu sama lain.
- c. Pembentukan Keluarga. Pernikahan adalah langkah pertama dalam membentuk keluarga, yang dianggap sebagai unit masyarakat yang fundamental dalam Islam. Keluarga adalah tempat di mana nilai-nilai agama dan moral diajarkan, serta tempat pertumbuhan spiritual anak-anak.
- d. Pemenuhan Keinginan Seksual secara Sah: Islam mengajarkan bahwa kepuasan seksual seharusnya hanya diperoleh dalam batas pernikahan yang sah. Pernikahan memberikan wadah legal untuk menjalani hubungan intim dengan izin Allah.
- e. Reproduksi dan Peningkatan Umat. Salah satu tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk berproses dalam reproduksi dan pemeliharaan keturunan yang baik. Anak-anak yang lahir dari pernikahan diharapkan akan menjadi generasi yang saleh dan berkontribusi positif terhadap umat Islam.
- f. Pemberian Nafkah dan Perhatian. Suami diharapkan memberikan nafkah kepada istri, serta memenuhi tanggung jawab untuk merawat dan memberi perhatian kepada keluarga.
- g. Pemupukan Cinta dan Kasih Sayang. Pernikahan adalah wadah bagi pasangan untuk saling memupuk cinta, kasih sayang, dan rasa hormat. Pasangan diharapkan saling mencintai, menghargai, dan mendukung satu sama lain.

- h. Berkembang menjadi Pribadi yang Lebih Baik. Melalui pernikahan, pasangan memiliki kesempatan untuk saling membangun dan membantu satu sama lain dalam perkembangan pribadi, baik secara spiritual maupun moral.²¹
- i. Peningkatan Iman dan Ketaqwaan: Dalam pernikahan, pasangan dapat saling mendukung untuk memperkuat iman dan ketaqwaan mereka kepada Allah. Bersama-sama, mereka dapat menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan dan kepercayaan.²²

Keluarga yang dibentuk lewat pernikahan diharapkan menjadi keluarga:

- a. *Sakinah* berarti tenang.
- b. *Mawaddah* artinya keluarga yang di dalamnya ada rasa cinta yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat fisik.
- c. *Rahmah* adalah keluarga yang di dalamnya terdapat cinta dan kasih sayang yang terkait dengan hal-hal yang bersifat spiritual.

Pasal 2(2) di Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.²³

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai institusi suci yang dimaksudkan untuk mengarahkan manusia menuju ketaqwaan, pembentukan keluarga yang baik, dan kehidupan yang bermakna di dunia dan akhirat.

²¹Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 3.

²²Abdul Shomad, *Hukum Islam untuk Menormalkan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 262.

²³Abdul Shomad, *Prinsip-Prinsip Hukum Islam Biasa,.....*, hlm. 262.

d. Hukum perkawinan

Dasar hukum perkawinan adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa hukum asal membuat perkawinan mubah (diperbolehkan). Pada dasarnya, “perkawinan” berarti suatu kontrak yang membenarkan persatuan dan membatasi hak, kewajiban, dan dukungan antara seorang pria dan seorang wanita dalam hubungan suami-istri.²⁴

Dasar hukum pernikahan dalam Islam didasarkan pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan hadis (ucapan dan tindakan Nabi Muhammad). Berikut adalah beberapa ayat dan hadis yang menjadi dasar hukum pernikahan dalam Islam:

1. Al-Qur'an:

Dasar hukum perkawinan terdapat QS Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan Kami ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan agar kamu mengingat keagungan Allah”.

Adapun dasar hukum perkawinan diatur dalam Alquran surah An-Nur ayat 32:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٢﴾

“Dan nikahilah kamu yang masih lajang, dan juga yang layak (menikah) untuk memiliki budak laki-laki dan

²⁴Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Buku Hukum Islam Kontemporer Pertama*, (Jakarta: LSIK, 1994), hlm. 53.

perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi mereka kemampuan dengan Rahmat-Nya'.²⁵

Dengan menikah, Allah ingin menunjukkan salah satu tanda kekuasaannya, seperti firmanNya dalam QS Ar-Rum ayat 30, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untukmu wanita dari jenismu, agar kamu bersujud di hadapannya dan merasa nyaman dengannya, dan bahwa dia menciptakan mereka dengan cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya, di dalamnya ada tanda-tanda".

2. Hadis Nabi

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Hai para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mampu untuk menikah, hendaklah dia menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa dapat menjadi pelindung baginya." (HR. Bukhari dan Muslim)

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

"Nikah itu sunnahku.. siapa yang tidak mengamalkan sunahku, bukan bagian dariku. Menikahlah, karena saya merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat." (HR. Ibnu Majah)

Dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad bersabda:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), hlm. 494.

"Barangsiapa menikah maka dia telah melengkapi setengah dari agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam setengah yang lainnya." (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)²⁶

Islam sangat menganjurkan umat Islam yang mampu untuk menikah. Namun, mengingat status orang yang melakukan pernikahan, pelaksanaan pernikahan dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, atau diperbolehkan.²⁷

- a. Pernikahan itu wajib. Menikah adalah wajib bagi orang yang dapat meningkatkan ketaqwaannya kepada Allah SWT. Menikah juga wajib bagi orang yang mampu menjaga dan memelihara jiwa serta menjaganya dari perbuatan dan perilaku yang dilarang.
- b. Pernikahan adalah haram. Perkawinan diharamkan bagi orang-orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu dan tidak mampu menjalankan kehidupan rumah tangganya, untuk melakukan tugas-tugas lahiriah seperti pemeliharaan, tempat tinggal, sandang, dan tugas-tugas batiniah, dan mengakibatkan kerusakan pada bagian yang pada orang lain, misalnya orang gila, orang yang suka membunuh, atau memiliki sifat yang dapat merugikan bagian lain.²⁸
- c. Sunnah (*Recommended*). Menikah juga termasuk dalam amalan sunnah, yaitu tindakan yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda bahwa *"Nikah adalah sunnahku, maka siapa yang tidak mengikuti sunnahku, bukan termasuk golonganku."*

²⁶Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,.....hlm. 14.

²⁷Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 18.

²⁸Kamal Mukhtar, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), hlm. 17.

d. Mubah (*Permissible*). Pernikahan adalah tindakan yang diperbolehkan dalam Islam dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan selama semua syarat-syaratnya dipenuhi.

Dengan demikian, jelaslah bahwa hukum perkawinan dalam Islam secara umum dapat bersifat wajib, haram, sunnah dan mubah tergantung dari kondisi atau mafsadahnya.

2. Mahar dalam Islam

a. Pengertian dan dasar hukum mahar

Mahar atau dikenal dengan mas kawin merupakan pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai salah satu unsur dalam pernikahan.²⁹ Kata mahar secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu “*Mahara*”; sedangkan kata *al-mahr* secara etimologi berarti *al-sadaq*.³⁰

Ulama Syafi'i memberikan pendapat bahwa mahar merupakan sesuatu yang perlu dilakukan karena akad nikah dan hubungan seksual merusak kehormatan perempuan. Para ulama sepakat bahwa seorang laki-wajib memberikan mas kawin kepada wanita akan dinikahi. Hal ini menunjukkan bahwa mahar sangat penting dalam pernikahan.³¹

Syafi'iyah mengartikan mahar sebagai kewajiban dari pihak suami sebagai syarat untuk menerima keuntungan dari istrinya (*istimta'*). Manfaat ini berlaku untuk semua akad nikah, baik yang saleh maupun yang fasid. Lebih ekstrim lagi, Imam Syafi'i

²⁹ Damis, Hariya. “Konsep mahar dari perspektif fikih dan perundang-undangan”. *Jurnal Yudisial* 9.1 (2016): 19-35.

³⁰ al-Zuhaili, W. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*: vol. II (2nd ed.) (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 34

³¹ Iqbal, “Konsep Mahar dari Perspektif Mazhab Imam Syafi'i”. *Al Mursalah*, 1(2) 2015, 54-62.

menyebutkan apa yang diperbolehkan baik dengan harga, pembelian, penjualan atau sewa. Karena masalah mahar ini, kebolehan ini juga berlaku bagi perempuan. Pendapat ini juga dipegang oleh Malikiyah sebagai salah satu rukun nikah, jika ketiadaan mahar tersebut dapat mengakibatkan batalnya perkawinan. Namun demikian, perkawinan tersebut tetap sah meskipun tidak disebutkan mahar dalam akad perkawinan.

Adapun menurut Ulama Hanabilah bahwa mahar sebagai sebuah hadiah dalam suatu pernikahan, baik ditetapkan dalam proses akad atau diminta kemudian disetujui oleh kedua belah pihak atau hakim, atau ganti rugi dalam pernikahan. Konsep mahar dalam perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkawinan. Tanpa mahar, perkawinan dianggap tidak sah. Mahar/mas kawin harus ditentukan sebelum menikah.³²

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa mahar adalah pemberian pengantin lelaki kepada pengantin perempuan untuk sesuatu yang bernilai sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap seorang wanita. Selain itu, mas kawin merupakan syarat perkawinan yang mesti dipenuhi semasa akad nikah.

Dasar hukum wajibnya mahar dalam pernikahan diatur dalam al-Qur'an dan Hadis. Dalam al-Qur'an disebutkan dalam Surat ke-Nisaa, ayat 4, yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيئًا

³²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 64.

Artinya: “Berilah wanita (yang kamu nikahi) mahar (mas kawin) dengan penuh kemauan. Kemudian jika mereka berkenan memberimu sebagian dari mahar, maka makanlah (ambillah) pemberian (sebagai makanan) yang enak.” dan hasilnya baik”.

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban seorang pria untuk memberikan mahar kepada seorang perempuan hendak dinikahinya, mahar adalah hak mutlak wanita tersebut, bukan hak ayah atau saudara laki-lakinya.³³

Selain ayat di atas, dasar hukumnya juga tertera dalam Q.S. An-Nisa ayat 24:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya) - dan pasti kamu tidak akan dapat membuat(nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir”.

Ayat ini menjelaskan prinsip dalam Islam yang mengizinkan perempuan (pihak yang dinikahi) untuk merelakan sebagian dari mahar yang seharusnya menjadi hak mereka. Ini adalah bentuk toleransi dan kerelaan dari pihak perempuan, yang dapat diambil oleh pihak laki-laki sebagai tanda kebaikan hati dan sikap yang baik dalam pernikahan. Dalam konteks ini, jika perempuan secara sukarela menyerahkan sebagian mahar kepada pihak laki-laki atau bersedia menerima kurang dari jumlah mahar yang seharusnya, itu diizinkan dalam Islam.

³³Sabiq, S., *Fiqh al-Sunnah*, (Dar Al-Fath Al-I'lam al-Arabi, 1983), hlm.553..

Ayat lain juga sebagai landasan hukum mahar terdapat Q.S. An-Nisa ayat 25:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُّسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ
أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ
تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: “Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun ada kerelaan dari pihak perempuan dalam masalah mahar, mahar yang disepakati

sebelum pernikahan tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Ayat ini lebih menekankan pada sikap baik hati dan kerelaan dalam hubungan pernikahan daripada mengubah hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian mahar.

Selain di Qur'anul karim, kewajiban memberikan mahar dalam pernikahan juga dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدُوهْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ رَجُلٌ رَوَّحْنِيهَا قَالَ قَدْ رَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad berkata: Seorang wanita datang menemui Rasulullah Saw. lalu berkata: "Wahai Rasulullah, aku menawarkan diriku untuk engkau." Tiba-tiba ada seorang laki-laki berkata: "Nikahkanlah aku dengannya!" beliau berkata: “Kami nikahkan kamu dengannya dengna mahar bacaan al-Qur’an yang ada padamu” (HR. Bukhari)

Selain hadis diatas juga Ibnu Abbas dia berkata: *Ketika Ali menikahi Fatima, Rasulullah berkata: "Ali: Berikan Fatima sesuatu", Ali berkata: "Aku tidak punya apa-apa." Nabi berkata: "Di mana? Baju besimu?" (HR. Abu Dawud)³⁴.*

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dijelaskan bahwa Rasulullah Ali bin Abi Thalib berpesan agar Fathimah diberikan mahar untuk pernikahannya, meskipun hanya berupa baju besi. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan bahwa Nabi selalu memberikan mahar kepada istri-istrinya. Memberikan mahar calon suami kepada calon

³⁴Dawud, A., *Sunan Abi Dawud (Juz I)*, (Damaskus: Dar Al-Fikr: 2007), hlm. 448 .

istri merupakan tanda cinta dan hormat.. Oleh karena itu, para ahli hukum sepakat untuk menjadikan mahar sebagai syarat sahnya perkawinan dan melarang kesepakatan untuk menghapuskan mahar dalam perkawinan.

Dari sudut pandang Imam Syafi'i, mahar dapat berupa barang yang dapat diperjualbelikan. Menurut Wahbah Zuhaili, harta dapat dijadikan mahar jika memiliki manfaat dan nilai jual. Artinya mahar dalam perkawinan harus berupa harta benda yang mempunyai nilai atau harga dan mengandung manfaat. Dengan demikian, jika dalam suatu perkawinan terdapat mahar yang tidak ada nilainya, seperti sebutir beras, sebatang gandum, sebutir biji kurma, maka mahar tersebut batal demi hukum dan akad nikahnya dianggap fasid karena mahar tersebut tidak ada nilainya. berharga dan tidak dapat disewakan.³⁵

Para ulama sepakat bahwa suami harus memberikan mahar kepada istrinya, baik secara tunai maupun temporer. Pembayaran mahar harus sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad nikah dan tidak boleh dikurangi. Jika suami menambahkannya, maka lebih baik dan sebagai sedekah, yang sebagai mahar harus diserahkan dalam bentuk dan jumlah yang ditentukan dalam akad nikah.³⁶

Berdasarkan dasar hukum mas kawin yang diuraikan di atas, bahwa mahar itu hukumnya wajib, artinya laki-laki yang menikah dengan wanita wajib memberikan maharnya kepada calon istrinya dan dosa bagi suami jika tidak melakukannya. Hal ini berdasarkan perintah Allah SWT dan Nabi untuk memberikan mahar. Dengan demikian, para ulama sepakat untuk menetapkan hukum yang

³⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, , h. 167

³⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: cv. Pustaka Setia, 2001),

mengikat pemberian mahar kepada wanita. Akan tetapi, Hal ini tidak terdapat dalam literatur para ulama yang menempatkan hal ini sebagai landasan, namun mereka sepakat dalam menetapkannya sebagai syarat sahnya perkawinan. Artinya, perkawinan yang tidak memberikan mahar adalah batal. Bahkan bagi ulama Zahiriyah mengatakan pernikahan bisa dibatalkan apabila tidak membayar mahar.³⁷

b. Sifat-Sifat Mahar

Dalam Islam, mahar memiliki beberapa sifat dan karakteristik yang mencerminkan nilai-nilai agama, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap calon istri. Mahar boleh berupa uang, perabotan rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga.³⁸ Adapun syarat-syarat yang boleh dijadikan mahar yaitu *pertama*, Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.

Kedua, Barang tersebut milik sendiri secara kepemilikan penuh dengan arti memiliki dzatnya termasuk manfaatnya, jika hanya salah satu saja, maka mahar tersebut tidak sah. *Ketiga*, Barang tersebut memenuhi syarat untuk diperjualbelikan, dalam arti yang tidak boleh diperjualbelikan dalam Islam tidak boleh dijadikan mahar, seperti babi, minuman keras, bangkai. *Keempat*, Dapat diserahkan pada waktu akad tau waktu yang dijanjikan, dalam arti barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak dapat dijadikan mahar, seperti burung yang terbang di udara. Mengenai sifat-sifat mahar, ulama fuqaha berpendapat tentang sahnya pernikahan dengan suatu

³⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*,.....hlm. 87.

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), h. 365.

barang tertentu yang dikenal sifatnya, yakni tertentu jenis, besar dan sifatnya.³⁹

Mahar dapat berupa uang, perabot, hewan, jasa, barang dagangan, atau barang lain yang memiliki harga.⁴⁰ Berikut adalah beberapa sifat-sifat mahar dalam Islam:

1. *Wajib (Obligatory)*. Mahar adalah bagian dari rukun nikah dan diperlukan untuk menjadikan pernikahan sah menurut ajaran Islam. Oleh karena itu, memberikan mahar kepada calon istri adalah suatu kewajiban bagi calon suami.
2. *Pemberian Sukarela*. Mahar harus diberikan dengan sukarela dan tanpa adanya paksaan. Calon suami seharusnya memberikan mahar dengan niat tulus dan ikhlas sebagai bagian dari tanggung jawab dan penghormatan terhadap calon istri.
3. *Jujur dan Adil*. Besar mahar harus ditentukan secara jujur dan adil berdasarkan kemampuan finansial calon suami. Tidak ada tekanan atau paksaan yang diperbolehkan dalam menentukan besarnya mahar.
4. *Nilai yang Bisa Diterima*. Mahar bisa berupa uang tunai, harta benda, atau pemberian lain yang memiliki nilai. Namun, jenis dan nilai mahar haruslah sesuatu yang dapat diterima oleh calon istri.
5. *Tidak Melampaui Batas*. Mahar sebaiknya tidak melebihi kemampuan finansial calon suami. Tidak ada ketentuan pasti mengenai jumlah mahar yang ideal, tetapi yang terpenting

³⁹ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahd, Jilid II*, (Semarang: As-Syifa', 1990),h. 393.

⁴⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), hlm. 365.

adalah memberikan mahar dengan itikad baik dan sejalan dengan kondisi ekonomi.

6. Perlindungan Hak Calon Istri
7. Simbol Cinta dan Penghargaan. Mahar merupakan simbol cinta, penghargaan, dan komitmen calon suami terhadap calon istri. Mahar ini juga mencerminkan tanggung jawab awal calon suami dalam mendukung kehidupan pernikahan.
8. Kesesuaian dengan Norma Agama dan Budaya.

Sifat-sifat mahar ini mencerminkan pentingnya memberikan mahar dengan niat baik, tanggung jawab, dan penghormatan. Dalam Islam, mahar tidak hanya menjadi bagian formal dalam pernikahan, tetapi juga memiliki makna dan tujuan yang mendalam dalam membentuk hubungan yang saling menghargai dan berlandaskan agama.⁴¹

c. Macam-Macam Mahar

Mahar adalah suatu yang wajib diberikan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan nilainya pada waktu akad.⁴² Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar pada waktu akad, mahar terbagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Mahar *musamma* adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Para ulama sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut. Maksudnya ialah: menceraikan istri yang tidak disenangi dan kawin dengan istri yang baru. Sekalipun ia

⁴¹Kafi, Abd. "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam." *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3.1 (2020): 55-62. Lihat juga Subhan, Subhan. "Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 4.1 (2017): 1-16.

⁴² Subhan, Subhan. "Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 4.1 (2017): 1-16.

menceraikan istri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan. Bagi suami yang menalak istrinya sebelum *dukhul*, ia wajib membayar setengah dari mahar yang telah diadakan, sebagaimana disebutkan dalam Al- Qur'an QS-Al-Baqarah Ayat: (237):

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوهَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dan Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”.*⁴³

Dalam ayat tersebut para imam Mahar menurut Syafi'i, Hambali, Imamiyah ialah bahwa segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar, dan tidak ada batasan minimal dalam mahar. b. Hanafi jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Kalau suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah, dan wajib membayar mahar

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 45.

sepuluh dirham. c. Menurut Maliki jumlah minimal mahar adalah tiga dirham, kalau akad dilakukan kurang dari jumlah mahar tersebut, kemudian terjadi percampuran maka suami harus membayar tiga dirham.⁴⁴

2. Mahar *mitsil* adalah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya. Hal ini sebagaimana dalam al-Qur'an dalam Q.S. al Baqarah ayat 236: "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".⁴⁵
3. Menurut Hanafi dan Hambali manakala salah satu diantara mereka meninggal dunia sebelum terjadi percampuran maka ditetapkan bahwa si istri berhak atas mahar secara penuh. b. Sementara menurut Maliki, dan Imamiyah tidak ada keharusan membayar mahar manakala salah satu seorang di antara keduanya meninggal dunia. 28 Menurut Sayyid Sabiq mahar mitsil diukur berdasarkan mahar perempuan lain yang sama dengannya dari segi umurnya, kecantikannya, hartanya, akalanya, agamanya, kegadisannya, kejandaan dan negaranya sama ketika akad nikah dilangsungkan serta semua yang menjadi perbedaan mengenai

⁴⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Penerbit Lintera Cetakan Ke 22 Jakarta 2008), h. 364.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 78.

hak atas mahar. Apabila terdapat perbedaan maka berbeda pula maharnya seperti janda yang mempunyai anak, janda tanpa anak dan gadis, maka berbeda pula maharnya.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mahar dalam setiap pernikahan berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, kegadisan, janda dan semua yang menjadi perbedaan mengenai hak mahar. Mahar mitsil diwajibkan dalam tiga kemungkinan.⁴⁶

Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya ketika berlangsungnya akad nikah. Suami menyebutkan mahar musamma dan mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti mahar dengan minuman keras. Suami menyebutkan mahar musamma namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat terselesaikan. Untuk menemukan jumlah dan bentuk mahar mitsil tidak ada ukuran yang pasti biasanya disesuaikan dengan kedudukan istri di tengah tengah masyarakat atau dapat pula disesuaikan dengan perempuan yang sederajat atau dengan saudaranya sendiri.

d. Bentuk dan Nilai Mahar

Pada prinsipnya mahar harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Ibnu rusyd mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini terkesan harus berbentuk benda tidak dapat ditukar tampaknya tidak dibolehkan. Namun, menurut Rahmat Hakim, sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 89

subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon istri mempunyai hak untuk menilai dengan memilihnya ini sangat kondisional. Artinya, dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suami⁴⁷

Selain dengan harta (materi), mahar juga boleh dengan selain harta misalnya seperti pembacaan Al-Qur'an dan keIslaman bentuk mahar seperti ini dibolehkan dalam agama. Dasarnya adalah perbuatan Nabi SAW. Yang membolehkan seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan mahar mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada calon istrinya. Firman Allah dalam QS. Al-Qashash Ayat: (27):

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
 حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

"Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberkati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".⁴⁸

Golongan Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada beda antara bolehnya *khulu* dengan mengembalikan semua maharnya kepada suami atau sebagiannya, atau dengan kata lainnya. Tidak ada beda antara pengembalian tunai hutang dan manfaat jasa tegasnya, segala

⁴⁷ Ihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakht Kajian Fiqih Lengkap* (Cetakan Ke 2 PT Rajagrafindo Persada Jakarta:2013), h. 48

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,.....h.388

yang boleh dijadikan mahar boleh pula dijadikan ganti rugi dalam khulu' berdasarkan keumuman firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah ayat 229: *“maka tidaklah salah bagi mereka berdua (suami istri) tentang apa yang dijadikan tebusan”*.⁴⁹

Mahar yang disebut harta dan bernilai bagi orang adalah sah untuk dijadikan mahar dengan demikian mahar bisa berupa emas, perak, barang tetap seperti tanah yang di atasnya bisa dibangun rumah, semua itu sah untuk dijadikan mahar biasanya disesuaikan dengan tradisi yang sudah berlaku. Namun perlu diingat, jangan sampai ketentuan mahar dalam tradisi membebankan pihak laki-laki, sehingga ia tidak bisa melakukan pernikahan disebabkan pihak laki-laki, sehingga ia tidak bisa melakukan pernikahan disebabkan ketidakmampuan membayar mahar karena terlalu mahal. Dampak negatif dari mahar yang berlebihan bisa menimbulkan dampak sosial yang berbahaya, sebab kebutuhan biologis antara perempuan dan laki-laki tidak dapat terpenuhi. Padahal mereka sudah merasa siap secara moril untuk melakukan pernikahan tersebut. *“Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudharatkan orang lain.”*⁵⁰

Dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa Jumhur fuqaha sepakat, mahar tidak memiliki batas maksimal. Dalam buku fikih munakahat juga menyebutkan bahwa para ulama sepakat menyatakan mahar tidak ada batas maksimal, akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai batas minimal pemberian mahar.⁵¹

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,.....h. 36.

⁵⁰ Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggaliaan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam Edisi Revisi Cetakan Ke7* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 110.

⁵¹ Kosim, *Fiqh Munahakat (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberdayaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia)*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 77.

Karena tidak ada syariat yang membatasi pemberian mahar untuk pihak perempuan. Akan tetapi disunnahkan untuk meringankan jumlah mahar dan tidak berlebihan. Sebagaimana sabda Nabi Saw

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ مُؤَنَّةٌ

“Sesungguhnya keberkahan pernikahan yang paling besar adalah orang yang maharnya paling rendah.”

Apabila meminta mahar dalam jumlah yang banyak kepada calon suami dan hal tersebut memberatkan pihak laki-laki (suami), maka itu termasuk hal yang tercela.⁵²

Pemaparan hadits di atas merupakan pengingkaran Rasulullah SAW. terhadap mahar yang diberikan para suami tersebut berkenaan dengan kondisi mereka. Untuk itu dapat disimpulkan bahwasanya acuan pemberian mahar yaitu kondisi ekonomi dari calon suami.

Setelah menukil hadis tentang mahar, Ibnul Qayyim mengatakan bahwa: "Hadits-hadits ini secara eksplisit menunjukkan bahwa hukum berlebihan dalam menetapkan jumlah mahar adalah makruh, sebab persoalan ini sedikit berkah dan mempersulit calon mempelai pria (apabila tidak mampu).

Memahami konteks dan pemahaman tentang mahar adalah penting dalam praktik pernikahan Islam diantaranya:

- a. Mahar yang Disesuaikan dengan Kondisi Ekonomi. Hadits-hadits menggarisbawahi pentingnya menyesuaikan mahar dengan kondisi ekonomi calon suami. Ini mencerminkan prinsip keadilan dan mempertimbangkan kemampuan finansial pihak laki-laki. Ini juga dapat dianggap sebagai perlindungan terhadap

⁵² Muhammad bin Sayyid Al-Khauili, *Al-Mausu'ah Al-Muyassarah fi Fiqhil Mar-ah Al-Muslimah*, terj. Umar Mujtahid (Jakarta, 2016), hlm. 389.

kesulitan ekonomi yang mungkin dihadapi oleh calon suami dalam memenuhi mahar.

- b. Makruhnya Berlebihan dalam Menetapkan Mahar. Ibnul Qayyim menyoroti bahwa menetapkan jumlah mahar yang terlalu tinggi dapat dianggap makruh (dihindari) dalam Islam karena dapat menjadi beban yang berlebihan bagi calon suami. Ini juga mencerminkan kebijaksanaan dalam memastikan bahwa pernikahan tidak menjadi hambatan ekonomi yang serius bagi pasangan yang akan menikah.
- c. Keadilan dalam Perkawinan. Prinsip keadilan dalam perkawinan adalah salah satu aspek penting dalam Islam. Hal ini mencakup keadilan dalam masalah finansial, emosional, dan lainnya antara suami dan istri. Menyesuaikan mahar dengan kemampuan finansial calon suami adalah bagian dari prinsip ini.
- d. Perlindungan Terhadap Kesulitan. Prinsip-prinsip yang disampaikan dalam hadits-hadits ini dan komentar Ibnul Qayyim juga dapat dilihat sebagai perlindungan terhadap kesulitan ekonomi yang dapat muncul dalam pernikahan. Dengan menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masalah mahar, pernikahan dapat menjadi lebih berkah dan meminimalkan potensi konflik atau kesulitan yang timbul akibat masalah finansial.

Penting untuk dicatat bahwa praktik mahar dapat bervariasi antara budaya dan komunitas Muslim, dan prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dengan berbagai cara. Namun, memastikan bahwa mahar adalah adil dan sesuai dengan kemampuan ekonomi calon suami, sehingga pernikahan dapat berjalan dengan harmonis dan tanpa beban yang berlebihan.

3. Uang Panai dalam pernikahan suku Bugis

a. Pengertian uang panai

Uang panai, atau bisa juga disebut “uang belanja” adalah biaya yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari pelaksanaan upacara perkawinan. Pemberian uang panai merupakan salah satu langkah pertama yang harus dilakukan pria dalam pernikahan, yang ditentukan setelah proses lamaran. Uang Panai adalah syarat wajib untuk dilangsungkannya perkawinan atau tidak, Uang Panai menjadi kewajiban calon mempelai laki-laki dan orang tuanya untuk membiayai segala urusan yang berkaitan dengan upacara perkawinan.

Uang panai atau uang panai dalam budaya suku Bugis adalah istilah yang merujuk pada pemberian sejumlah uang atau harta dari pihak calon suami atau keluarganya kepada calon istri atau keluarganya sebagai bagian dari proses pernikahan.⁵³ Uang panai dalam budaya Bugis memiliki makna dan fungsi yang mirip dengan konsep mahar dalam Islam, tetapi memiliki nuansa khusus yang berkaitan dengan tradisi dan adat istiadat suku Bugis.⁵⁴

Uang panai dalam budaya Bugis memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Simbol Kehormatan dan Penghargaan. Uang panai adalah simbol penghormatan dan penghargaan dari pihak calon suami atau keluarganya kepada calon istri atau keluarganya. Hal ini mencerminkan komitmen serius dan penghargaan terhadap hubungan pernikahan.

⁵³ Asmat Riady Lamallongeng, *Dinamika Perkawinan Adat Masyarakat Bugis Bone* (Bone: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2007), hlm.16 .

⁵⁴ Asrihul Haq Marling. “Uang Panai” dalam *Sharia Review, Law and Sharia Studies*, Volume 6, Edisi 2, (Desember 2017), hlm.48.

2. Pengakuan Terhadap Calon Istri: Uang panai juga bisa dianggap sebagai tanda pengakuan terhadap calon istri dan keluarganya. Ini menunjukkan bahwa calon suami memiliki niat yang baik dan serius untuk menjalani pernikahan.
3. Pemberian Pemulihan: Dalam budaya Bugis, uang panai dapat berfungsi sebagai bentuk pemulihan atau kompensasi jika terjadi masalah atau ketidakharmonisan dalam pernikahan di masa depan.
4. Penguatan Hubungan Keluarga: Uang panai juga dapat membantu mempererat hubungan antara keluarga calon suami dan keluarga calon istri.
5. Bantuan Keuangan Awal: Uang panai juga dapat membantu pasangan baru dalam memulai kehidupan berumah tangga, memberikan dukungan keuangan awal, dan memastikan kesejahteraan keluarga baru.⁵⁵

Penting untuk diingat bahwa uang panai dalam budaya Bugis dapat bervariasi berdasarkan tradisi, nilai budaya, dan norma-norma yang berlaku di suatu daerah. Meskipun ada kemiripan dengan konsep mahar dalam Islam, penting bagi pasangan dan keluarga untuk memahami dan menghormati nilai-nilai adat istiadat setempat dalam proses pernikahan.

b. Faktor terjadinya uang panai yang tinggi

Mengenai budaya, uang panai untuk perkawinan wanita Bugis Makassar, merupakan suatu kehormatan bagi keluarga pihak wanita jika calon mempelai pria dapat memenuhi permintaan uang sebesar-besarnya. Kehormatan yang dimaksud di sini adalah perasaan yang

⁵⁵Amri, Reski Ulul. "Kedudukan Doi Menre dalam Perkawinan Bugis di Bone Sulawesi Selatan". *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu dan Hukum Syariah* 54.1 (2020): 83-103.

diberikan mempelai laki-laki kepada wanita yang hendak dinikahinya dengan mengadakan pesta mewah atas pernikahannya dengan uang Panai. Besarnya uang panai tergantung dari tingkat kelas sosial dan pendidikan calon mempelai dilihat dari peran keluarga calon mempelai.⁵⁶

Pengakuan masyarakat Bugis-Makassar menegaskan bahwa uang panai telah menjadi tradisi dalam proses pernikahan budaya Bugis-Makassar. Yang dimaksud dengan uang panai menurut Koentjaraningrat adalah fungsi ekonomi uang panai yang menyebabkan terjadinya perubahan kekayaan karena uang panai yang diberikan bernilai besar. Dalam masyarakat, perempuan memiliki kedudukan yang tinggi dan terhormat. Secara umum, Uang Panai adalah pemberian yang diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita untuk memenuhi kebutuhan perkawinan.⁵⁷

c. Langkah dan tahapan dalam proses penyerahan uang Panai

Pada suku Bugis Makassar dalam proses penyerahan uang panai, terdapat langkah dan tahapan yang dilakukan yaitu:⁵⁸

1. Proses penyerahan uang panai dalam budaya suku Bugis umumnya melibatkan beberapa tahapan dan tindakan yang memiliki nilai simbolis dan adat istiadat. Meskipun tradisi ini dapat bervariasi di berbagai daerah atau kelompok suku Bugis, berikut adalah beberapa langkah umum yang mungkin terjadi dalam proses penyerahan uang panai:

⁵⁶Wade dan Tavis, *Psikologi, Edisi ke-9, Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2007, hlm. 67.

⁵⁷Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009, hlm. 34.

⁵⁸Hasan, Muhammad Taufik. "Perbandingan Tradisi Belis dan Uang Panai Dalam Pernikahan". *Sakina: Jurnal Studi Keluarga* 6.2 (2022). Lihat juga Rahman, Abdul. "Urgensi Doi Fapppaenre pada Pesta Pernikahan Bugis di Kelurahan Bulutelloe Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1.6 (2022): 686-694.

2. Permohonan: Calon suami atau keluarganya mengajukan permohonan kepada calon istri atau keluarganya untuk melangsungkan proses pernikahan. Permohonan ini bisa datang dari pihak calon suami atau dari orang tua calon istri.
3. Persetujuan: Setelah permohonan diterima, pihak calon istri atau keluarganya akan mempertimbangkan dan memberikan persetujuan untuk melanjutkan proses pernikahan.
4. Penentuan Besar Uang Panai: Pada tahap ini, pihak calon suami atau keluarganya dan pihak calon istri atau keluarganya akan sepakat mengenai jumlah uang atau harta yang akan diberikan sebagai uang panai.
5. Pelaksanaan Pertemuan Adat: Biasanya, ada pertemuan adat atau pertemuan keluarga yang diadakan untuk membahas dan merencanakan proses pernikahan, termasuk penyerahan uang panai. Pertemuan ini bisa melibatkan anggota keluarga dari kedua belah pihak.
6. Penyerahan Uang Panai: Pada saat yang ditentukan, pihak calon suami atau keluarganya akan melakukan serah terima uang panai kepada calon istri atau keluarganya. Penyerahan ini sering kali dilakukan dengan upacara adat yang khusus, yang dihadiri oleh keluarga dan sahabat dekat kedua belah pihak.
7. Upacara Adat: Proses penyerahan uang panai sering kali diiringi oleh upacara adat yang beragam. Upacara ini dapat mencakup tarian, nyanyian, doa, dan ucapan-ucapan yang memiliki makna simbolis dan spiritual.
8. Kesepakatan Bersama: Setelah penyerahan uang panai dilakukan, kedua belah pihak secara simbolis menandatangani

kesepakatan pernikahan. Ini mencerminkan kesepakatan dan komitmen untuk menjalani hubungan pernikahan.

9. Pesta Adat Pernikahan: Proses penyerahan uang panai biasanya merupakan bagian dari rangkaian upacara adat pernikahan yang lebih besar. Setelah penyerahan uang panai, pihak calon suami dan calon istri akan memasuki fase persiapan dan pelaksanaan pesta adat pernikahan.

Proses penyerahan uang panai dalam budaya suku Bugis memiliki nilai-nilai simbolis, penghormatan, dan kedekatan antara keluarga kedua belah pihak.

- a. Sejarah Uang Panai

Uang panai bermakna pemberian uang dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai wanita dengan tujuan sebagai penghormatan.⁵⁹ Penghormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang panai tersebut.⁶⁰ Pemberian uang panai yang dilakukan pada masyarakat Bugis Makassar tidak jauh berbeda dengan uang panai yang ada pada masyarakat Bugis asli, yaitu sama-sama statusnya sebagai pemberian wajib ketika akan melangsungkan perkawinan. Sehingga kemungkinan besar sejarah adanya pemberian uang panai pada masyarakat Bugis Makassar dibawa oleh suku Bugis asli yang bermigrasi ke kota Makassar.

⁵⁹ Kadir, Ibrahim, Nurmi Nonci, and Harifuddin Halim. "Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar: Studi Kasus Sosiologi Di Kabupaten Pangkep." *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 21.2 (2021): 428-434.

⁶⁰ Rinaldi, Rinaldi, et al. "Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 10.3 (2022): 361-373.

Fungsi uang panai yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena uang panai yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang panai merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan perkawinan.⁶¹

Uang panai pada suku Bugis dan Makassar adalah bahwa uang panai dalam budaya ini bukan hanya sekadar simbol komitmen pernikahan, melainkan juga mencerminkan kekuatan ekonomi dan status sosial keluarga pihak laki-laki. Ini memiliki beberapa implikasi penting pada: 1) Status Sosial. Jumlah uang panai yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam suku Bugis dan Makassar sering kali menjadi indikator status sosial keluarga pihak laki-laki. Semakin besar jumlah uang panai yang diberikan, semakin tinggi status sosial keluarga tersebut di mata masyarakat. Oleh karena itu, uang panai bisa menjadi alat untuk menunjukkan prestise dan keberhasilan ekonomi dari keluarga pihak laki-laki. 2) Negosiasi dan Penghargaan. Proses negosiasi yang terjadi seputar jumlah uang panai dapat menjadi bagian penting dalam proses pernikahan. Keluarga pihak perempuan akan berusaha untuk mendapatkan jumlah yang setinggi mungkin sebagai tanda penghargaan terhadap keberhasilan dan status sosial keluarga mereka. 3) Stabilitas Pernikahan. Seiring dengan status sosial, uang panai juga dapat berkontribusi pada stabilitas pernikahan. Karena jumlah uang panai mencerminkan komitmen dan penghargaan pihak laki-laki terhadap pihak

⁶¹ Riskawati, M., and M. Ridwan Said Ahmad. "Pengaruh Stratifikasi Sosial Terhadap Jumlah Uang Panai di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa." *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan* 1.1: 129-134.

perempuan, ini dapat dianggap sebagai jaminan terhadap keberlanjutan pernikahan tersebut.

Dengan demikian, poin pertama ini menggarisbawahi betapa pentingnya uang panai dalam budaya suku Bugis dan Makassar sebagai simbol status sosial, prestise, dan kekuatan ekonomi keluarga pihak laki-laki dalam konteks pernikahan dan masyarakat mereka.

4. Studi Pendahuluan yang Relevan

Kajian pustaka yang disajikan di sini merupakan bagian dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, gambaran kajian ini menyoroti perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, oleh karena itu dianggap sebagai penelitian ilmiah. Ada beberapa temuan penelitian yang dibahas sehubungan dengan Uang Panai, yaitu sebagai berikut antara lain:

1. Asriani Alimuddin berjudul "*Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar*". Kajian ini menjelaskan bahwa simbol-simbol yang terkandung dalam uang panai terkandung dalam proses perkawinan adat suku Bugis Makassar yaitu simbol penghargaan atau penghormatan, simbol penyatuan, simbol kelas sosial, simbol keikhlasan dan keikhlasan, yang memiliki makna bahwa mereka memiliki bentuk penghargaan laki-laki terhadap laki-laki, terhadap perempuan yang dicintainya dan rela melakukan apa saja serta dengan tulus berusaha memenuhi kebutuhan keluarga perempuan. Oleh karena itu, arti sebenarnya dari uang panai' sangat berharga, bahkan dapat dijadikan motivasi untuk mewujudkan

- keinginan mendapatkan apa yang diinginkan yaitu melakukan pernikahan.⁶²
2. Rinaldi dkk. berjudul “*Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)*”. Kajian ini menjelaskan bahwa Uang Panai merupakan rasa harga diri bagi perempuan Bugis Bone, baik dari segi tradisi maupun gengsi. Panai yang dibutuhkan oleh keluarga gadis itu sangat besar. Hasil investigasi menunjukkan bahwa: 1). Pemberian uang panai secara adat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki, tanpa uang panai tidak ada pernikahan. 2). Tradisi Uang Panai telah mendapatkan gengsi yang tinggi di masyarakat Bugis Bone, sehingga jumlah Uang Panai sangat tinggi.⁶³
 3. Megawati dan Desy Misnawati Berjudul “*Perspektif Budaya Uang Panai dan Status Sosial pada Perkawinan Suku Bugis Bone di Palembang*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa status sosial dalam perkawinan Bugis mempengaruhi naik turunnya perekonomian perempuan. Uang panai dianggap sebagai harga diri wanita, sehingga uang panai merupakan fenomena nyata dalam pengetahuan sosial masyarakat.⁶⁴
 4. Mutakhirani Mustafa dan Irma Syahrian berjudul “*Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai’ Dalam Perxspektif Budaya Siri*”. Kajian ini menjelaskan bahwa tradisi Uang Panai merupakan salah satu tradisi suku Makassar yang juga ada di zaman modern ini.

⁶²Alimudin, Asriani. “Makna Simbolik Uang Panai’ Dalam Perkawinan Adat Bugi Makassar di Kota Makassar”. *Al Qisthi* 10.2 (2020): 117-132.

⁶³Rinaldi, Rinaldi, dkk. “Uang Panai Sebagai Harga Diri Wanita Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Prestise)”. *Keseimbangan: Majalah Pendidikan* 10.3 (2022): 361-373.

⁶⁴Megawati, Megawati dan Desy Misnawati. “Perspektif Budaya dan Status Sosial Uang Panai Pada Perkawinan Bugis-Tulang di Palembang”. *Jurnal Pendidikan dan Penyuluhan (JPDK)* 4.4 (2022): 2860-2866.

Walaupun telah terjadi pergeseran nilai dalam prakteknya dimana makna uang panai tidak sesuai dengan apa yang dimaksud pada saat tradisi ini dimulai, namun hal tersebut tidak menggerus tradisi uang panai pada masyarakat Bugis, melainkan justru melahirkan tradisi yang berkembang. . Pada awal kebangkitannya, diyakini bahwa uang panai' adalah bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap wanita bangsawan dari pihak laki-laki yang akan menikah dengan wanita berdarah biru. Dengan kata lain, uang panai sesungguhnya membeli darah wanita bangsawan.⁶⁵

5. Helmalia Darwis dengan judul “*Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)*”. Kajian ini menjelaskan bahwa Uang Panai merupakan salah satu tradisi suku Bugis yang sudah ada sejak nenek moyang mereka, sehingga masih dianggap sebagai syarat wajib untuk melamar anak perempuan mereka sebelum mereka menikah. Uang panai (uang belanja) dalam adat Bugis adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan kepada wanita. Tinggi uang panai ditentukan oleh status sosial wanita, pendidikan, warisan, kekayaan dan ekonomi. Dampak positifnya adalah terciptanya etos kerja yang kuat di kalangan laki-laki, membuat mereka bekerja lebih giat untuk memenuhi tuntutan uang panai.⁶⁶
6. Reski Daeng dkk. berjudul “*Tradisi Uang Panai’ Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara)*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Suku Bugis di Kota Bitung menjunjung tinggi

⁶⁵Mustafa, Mutakhirani dan Irma Syahrani. “Mengubah makna nilai sosial Uang Panai dalam perspektif budaya Siri”. *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan* 6.2 (2020): 217-231.

⁶⁶Darwis, Helmalia. “Tradisi Uang Panai dalam Adat Perkawinan Bugis: (Studi Kasus di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)”. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1.3 (2022): 222-227.

nilai Siri. Oleh karena itu, bahkan di era modern ini, penduduk asli Bugis memegang teguh tradisi Uang Panai, yang merupakan salah satu syarat utama dan dianggap sebagai pernikahan Suku Bugis. Wujud asli uang panai' sebagai bentuk penghormatan terhadap wanita, ditransformasikan menjadi ajang gengsi sosial atas nama siri' adalah: semakin tinggi stratifikasi sosial dan stratifikasi wanita maka semakin tinggi pula nilai nominal uang biasa. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa uang panai sebagai bagian dari budaya menyebabkan kekacauan dan membuat orang tidak nyaman. Tidak mengherankan, bahwa pernikahan dibatalkan hanya karena uang Panai kurang dari yang diminta oleh kedua mempelai, karena mereka masih sangat puas dengan denominasi yang diinginkan. Jika permintaan tidak dapat dipenuhi, proses permintaan akan ditolak. Hal ini menyebabkan sepasang kekasih yang terlanjur saling mencintai mengambil jalan pelarian (*silarang*).⁶⁷

Berdasarkan beberapa penelitian literatur terdahulu dan kajian terkait dapat disimpulkan bahwa penelitian yang berjudul: “Uang Panai Dalam Tradisi Perkawinan Suku Bugis Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Masale Kec. Panakkukang Makassar)” sudah banyak diteliti akan tetapi penelitian lebih fokus mengkaji perspektif fiqh Islam serta lokasi penelitian 99% penduduk masih menganggap uang panai sesuai yang sakral dalam pernikahan yang harus dilaksanakan.

⁶⁷Daeng, Reski, Selvie Rumampuk, and Mahyudin Damis. “Tradisi Panai Uang sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara)”. *HOLISTIK, Majalah Sosial Budaya* (2019): 1-15.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kelurahan Masale, Kec. Panakkukang Makassar. Karena tempat praktek dan tradisi Uang Panai masih banyak dibudidayakan oleh masyarakat, maka keberadaan tradisi tersebut diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini.

B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Januari sampai Maret 2023.

No	Kegiatan	Bulan 2022/ 2023				
		Desember	Januari	Februari	Maret	April
1	Tahap Persiapan Penelitian					
	a. Penyusunan dan pengajuan judul					
	b. Pengajuan judul					
	c. Perizinan penelitian					
	d. Seminar Proposal					
	e. Perbaikan hasil seminar proposal					
2	Tahap Pelaksanaan					
	a. Pengumpulan data					
	b. Analisis data					
3	Tahap Penyusunan laporan					

C. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif¹ dengan studi lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena yang dialami subjek penelitian.² Oleh karena itu, peneliti menggunakan penelitian deskriptif sebagai dasar analisis data, yang tidak hanya berpijak dari teori ke teori, tetapi juga menelaah tradisi-tradisi yang ada dalam pernikahan. Sehingga peneliti dapat mengkaji secara empiris apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan atau memeriksanya dengan teori-teori yang ada yaitu *urf*' dan hukum Islam.

Pendekatan penelitian ini didasarkan pada pendekatan sosiologis normatif. Pendekatan sosial budaya di dalam metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengungkapkan kepentingan dan pengalaman sosial budaya subjek penelitian dalam kaitannya dengan suatu fenomena yang tidak mudah diukur dengan angka atau angka. Dengan menggunakan Pendekatan antropologi ini bahwa agama tidak hanya dikaji secara terpisah, melainkan satu kesatuan yang memiliki kaitan dengan aspek tradisi dan budaya disekelilingnya.³ Di sini, peneliti terlibat langsung dengan responden untuk mengetahui dampak tradisi perkawinan adat suku Bugis terhadap perilaku masyarakat dan bagaimana status hukum Islam yang kaitannya dengan praktik keagamaan. Sedangkan penelitian normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang berasal dari bahan pustaka.

Oleh karena itu, menggunakan pendekatan ini sebagai metode dilakukan dengan menghubungkan budaya atau tradisi suku Bugis

¹Sugiyono, *Quantitative Research Methods, Quantitative R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal 9. Lihat juga Sharan, B. Mariam, *Qualitative Research and case Study Application in Education*, (San Francisco: Jossey-Bass Publisher, 1998), hlm. 5.

²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 4.

³Soejono Soekanto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 157.

melalui pelaksanaan tradisi Uang Panai di pesta pernikahan masyarakat suku bugis.

D. Sumber data

Data adalah informasi tentang sesuatu, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau diasumsikan. Dengan kata lain, suatu fakta digambarkan dengan angka, simbol, kode dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, antara lain:

- a. Data primer⁴ adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di tempat penelitian. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara baik dengan informan. Adapun jumlah informan akan diwawancarai sebanyak 6 informan diantaranya tokoh adat, tokoh masyarakat suku Bugis di kecamatan Masale Makassar, tokoh agama, ketua MUI kabupaten dan ketua KUA Kec. Panakkukang
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang ada oleh orang yang melakukan penelitian.⁵Data ini biasanya berasal dari buku-buku tentang sosial budaya, atau dari tulisan-tulisan yang dapat memberikan penjelasan tentang objek yang diteliti sehingga memungkinkan peneliti untuk melengkapi data yang dibutuhkan.

E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik dan prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

- a. Observasi adalah kegiatan di mana peneliti atau kolaboratornya merekam informasi seperti yang diamati selama penelitian.⁶Pengumpulan data observasi dilakukan dengan cara

⁴ Ahmad Tanzeh dan Suyino, *Fundamentals of Research*, (Surabaya: Elkaf, 2006), hlm. 27.

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif, R&D.....*hlm. 137

⁶W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, tt), hlm. 116

berinteraksi langsung dengan masyarakat suku Bugis pada saat penggalian untuk menemukan data yang sesuai dengan tema yang relevan dengan penelitian.

- b. Wawancara (*interview*) adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berbentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gestur dan ekspresi wajah narasumber merupakan pola media yang secara verbal melengkapi kata-kata.⁷ Menurut Etta, wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan lisan untuk meneliti subjek.⁸ Dalam hal ini wawancara langsung ditujukan kepada tokoh adat, tokoh masyarakat suku Bugis di kecamatan Masale Makassar, tokoh agama, ketua MUI kabupaten dan ketua KUA Kec. Panakkukang.
- c. Dokumentasi

Suharsimi Arikunto menguraikan bahwa dokumentasi merupakan mencari data tentang subjek atau variabel dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, rapat, agenda, dan lain-lain.⁹ Sedangkan Goba dan Lincoln, yang dikutip dalam bukunya Moleong, mendefinisikan dokumen sebagai bahan tertulis atau film apa pun, kecuali alat perekam¹⁰, yang tidak dibuat atas permintaan peneliti.¹¹ Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen resmi berupa monograf/profil Kel. Masale Kec. Panakkukang.

⁷W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, hlm. 119.

⁸Etta Mamang Sangadji, Sopiha, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), hlm. 171.

⁹Arikunto, metode penyelidikan, pendekatan praktis, hlm. 158.

¹⁰Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 216.

¹¹Nanang Martono, *Key Concepts in Social Research Methods*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hlm. 80.

F. Teknik analisis data

Analisis data menurut Patton merupakan sebuah proses mengurutkan urutan data dan mengaturnya ke dalam sebuah pola, kategori, dan deskriptor dasar. Sebaliknya, menurut Bogdan dan Taylor, analisis data adalah proses rinci dari upaya formal untuk menemukan dan merumuskan hipotesis (gagasan) memberikan pedoman tentang masalah dan hipotesis.¹² Sedangkan Lexy J. Moleong, analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengelompokan data ke dalam pola, kategori, dan unit deskriptif dasar untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja seperti yang dikemukakan oleh data.

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data dan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis data berupa informasi lisan dan tulisan yang tidak bersifat angka. Data yang dikumpulkan dikategorikan sedemikian rupa sehingga mudah untuk melihat mana data yang diperlukan dan mana yang tidak. Data tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam teks sehingga maksud dan tujuannya dapat dipahami.

Dalam melakukan analisis data lapangan, dilakukan langkah-langkah berikut untuk mendapatkan kesimpulan dan fakta yang valid: Pengumpulan informasi atau data melalui wawancara, observasi (observasi) dan dokumentasi.

a. reduksi data

Reduksi data dapat sebagai kegiatan untuk meringkas, serta melakukan proses pemfokusan yang berkaitan dengan hal yang penting. Setelah mengumpulkan data penelitian yang berasal dari lapangan, proses reduksi data dilanjutkan, memisahkan kumpulan

¹²Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,... hlm. 248

data antara data yang cocok dan yang tidak cocok, yaitu data yang dipilih.¹³

Reduksi data tersebut didasarkan pada proses pelaksanaan tradisi Uang Panai dalam perkawinan suku Bugis dan status hukum Islam dalam tradisi Uang Panai.

b. Menyaji data

Penyajian data dirancang untuk mengatur dan mengurutkan data yang dihasilkan dalam pola relasional, membuat penelitian selanjutnya lebih mudah dipahami dan direncanakan.¹⁴

Penyajian data yang baik merupakan langkah penting menuju analisis kualitatif yang valid dan reliabel. Menurut Miles dan Huberman menyatakan bahwa "Mode representasi data yang paling umum untuk data penelitian kualitatif dalam publikasi adalah teks naratif". Miles dan Huberman membantu peneliti kualitatif dengan model representasi data kualitatif analog dengan model representasi data kuantitatif statis menggunakan tabel, grafik, matriks, dan sejenisnya; Itu tidak diisi dengan angka tetapi dengan kata-kata atau frase kata kerja.¹⁵

Data yang diperoleh dari penelitian ini tentang proses pelaksanaan tradisi Uang Panai dalam pernikahan orang Bugis di Masale Kec. Panakkukang Makassar disajikan dalam bentuk deskripsi deskriptif atau teks, gambar dan tabel.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan tersebut didasarkan pada data yang terkumpul setelah melakukan reduksi dan penyajian data yang

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 247

¹⁴Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian*,... hlm. 280.

¹⁵Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*,... hlm. 249.

berdasarkan rumusan masalah yang teridentifikasi, yaitu proses pelaksanaan dan hukum Islam terhadap Uang Panai pada tradisi pernikahan suku Bugis.¹⁶

¹⁶Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian*,... hlm. 280.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Kelurahan Masale Kec. Panaklukung Makassar

Kelurahan Masale merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yang secara geografis memiliki luas sekitar 1,32 km², yang terdiri dari 31 RT dan 7 RW. Secara demografis, penduduknya sekitar 6.368 laki-laki dan 6.364 perempuan dengan jumlah sekitar 12.732 jiwa.

Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang Makassar berbatasan langsung dengan kawasan berikut ini.

- a. Utara :Kota Tamaung
- b. Selatan :Kelurahan Tidung
- c. Barat :Kelurahan Pandan
- d. Timur :Keluaran Bua Kana

1. Mata pencaharian penduduk Kelurahan Masale

Sebagian besar penduduk Kelurahan Masale berprofesi sebagai petani, sedangkan sebagian lainnya berprofesi sebagai PNS, penjaga toko, TNI/POLRI, guru dan nelayan. Tabel di bawah ini menunjukkan distribusi penduduk menurut mata pencaharian.

Tabel 4.1. Mata pencaharian penduduk Kelurahan Masale

No	Dusun	Petani/ Nelayan	PNS	POLRI/ TNI	Guru	Pedagang/ Bisnis
1	RW 1	856	10	34	69	633

2	RW 2	700	50	45	87	800
3	RW 3	890	141	60	54	600
4	RW 4	670	250	80	58	700
5	RW 5	1060	219	100	56	678
6	RW 6	1290	52	86	65	574
7	RW 7	1050	39	58	38	578
Jumlah		12.732	6516	761	463	427

(Sumber: BPS Kota Makassar dan Kantor Kelurahan Masale tahun 2023)

2. Pendidikan

Program pendidikan tidak kalah pentingnya dengan kebijakan untuk menangani masalah pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah langkah dalam rangka memberikan kehidupan masyarakat berupa peningkatan SDM melalui pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aset yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk di masa depan. Prasarana pendidikan di Kelurahan Masale ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel. 4.2. Jumlah prasarana pendidikan/sekolah swasta negeri

No	Kelurahan	TK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
1	RW 1	1	1	-	-
2	RW 2	2	1	-	-

3	RW 3	1	1	1	1
4	RW 4	4	-	-	-
5	RW 5	1	-	-	-
6	RW 6	3	-	-	-
7	RW 7	1	-	-	-
Jumlah		13	3	1	1

(Sumber: KUPT Dikpora Kecamatan Panakkukang Tahun 2023)

3. Agama dan budaya

Agama dan budaya adalah dua elemen yang sangat vital dalam kehidupan bermasyarakat terutama di kelurahan masale. Ketika ajaran atau dogma agama saling mempengaruhi dalam sebuah komunitas masyarakat yang berbudaya, maka terjadi benturan kepentingan antara pihak budaya dan agama.

Masyarakat Kelurahan Masale terdiri dari beberapa suku, yaitu ada suku Bugis asli, serta pendatang dari pulau lain di daratan. Penduduknya mayoritas beragama Islam. dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Masale masih banyak tradisi lokal yang masih mengakar kuat di jiwa masyarakat Masale, Sekalipun mereka beragama Islam, realisasi ajaran Islam tidak lepas dari pengaruh budaya lokal.

Tabel 4.3. Jumlah penduduk menurut agama¹

Agama	Jumlah	Presentase
Islam	12.464	90 %
Kristen	20	5 %
Katolik	0	0 %
Hindu	30	5%
Budha	7	3 %

4. Kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Masale

Berdasarkan data geografis Kelurahan Masale adalah Kelurahan pertanian, sebagian besar angkatan kerja adalah petani dan buruh tani, lahan pertanian di Kelurahan Masale dimiliki dan berpemerintahan sendiri, memanfaatkan jasa buruh tani masyarakat lainnya, dengan sistem pengupahan yang disesuaikan dengan tingkat pekerjaan, dan merupakan petani dalam masyarakat Kelurahan Masale juga bekerja sebagai pedagang, peternak, dan tukang ojek.

B. Pelaksanaan panai dalam pernikahan suku Bugis di Kelurahan Masale, Kec. Panakkuakang Makassar

Seperti diketahui, menikah dengan wanita Bugis sangat mahal karena nominalnya terbilang cukup tinggi. Keadaan ini seringkali membuat sebagian orang luar menganggap tradisi tersebut sebagai tindakan buruk karena menjual anak perempuannya , padahal bagi orang suku Bugis bahwa tradisi ini hal yang lumrah dan dianggap benar.

¹Sumber data dari Kantor Kelurahan Masale tahun 2023.

Uang panai adalah jumlah uang yang disarankan yang menjadi suatu keharusan bagi pengantin pria yang diberikan kepada wanita yang akan dinikahi. Uang Panai pada hakikatnya didesain sebagai salah satu pendukung untuk memenuhi kebutuhan pesta pernikahan. Dalam hal seberapa banyak uang panai tersebut akan ditentukan oleh pihak keluarga perempuan. Kadangkala uang panai dimaknai sebagai bagian dari mahar, padahal panai dengan mahar memiliki perbedaan yang mendasar.²

Ada pendapat yang mendefinisikan bahwa uang panai sebagai harga pengganti produktivitas atau harga diri bagi mempelai perempuan. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai *trade-off* untuk hak-hak perempuan. Sedangkan ada pendapat yang mengatakan bahwa uang panai sering disalah artikan dan disamakan sama akan tetapi pada sisi realisasi akan sangat berbeda. Tinggi rendah masalah uang panai yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Masale merupakan masalah yang terpenting dalam masyarakat suku Bugis. Tinggi rendahnya bendera uang panai terlihat dari kemewahan upacara pernikahan. Memang, uang panai adalah cara untuk mendapatkan status sosial dan menjaga reputasi keluarga dengan mempertimbangkan pendapat pihak lain yang bukan keluarga calon pengantin.³

Biaya uang panai adalah prioritas utama dalam sebuah pernikahan, karena keberhasilan pesta sangat bergantung pada jumlah uang panai. Hal ini berdasarkan hasil wawancara. Menurut wawancara dengan Ibu Siti Hadijah (Panduan Adat Bugis Kel. Masale) mengatakan :

“Besarnya dan kecilnya uang panai yang dibayarkan akan tergantung pada kesepakatan antara mempelai wanita dan laki-laki.

² Fitriyani, Fitriyani. "Uang Panai' yang kompleks terhadap wanita yang menikah dengan keluarga Muslim dari suku Bugis". *Tasyri': Jurnal Hukum Islam* 1.2 (2022): 195-214.

³ Rinaldi, Rinaldi, dkk. "Uang Panai Sebagai Harga Diri Wanita Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Prestise)". *Keseimbangan: Majalah Pendidikan* 10.3 (2022): 361-373.

Terkadang calon mempelai wanita tidak merinci secara spesifik berapa nilai uang yang diminta, namun kadang juga ada keluarga sang perempuan meminta uang panai yang nilainya besar sekali. Karena disebabkan, pesta pernikahan yang meriah dan mewah menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarganya. Nilai nominal uang panai tergantung pada pendidikan, status ekonomi dan bahkan darah Karaeng atau tidak”.⁴

Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan dua keluarga di Kel sebagai bagian dari penelitian ini. Masale Kec. Penakkukang. Sebut saja keluarga pertama N (Wanita) dan M (laki-laki). Misalnya, mereka tinggal dan hidup di Masale Kec. Penakkukang dan menikah pada tahun 2021. N yang dilamar oleh pria berdarah Bugis ini memutuskan untuk menikah pada Agustus 2021. Adat Bugis sebagai keluarga N dan M sama-sama berasal dari suku Bugis sepakat untuk menggelar prosesi pernikahan menurut adat suku Bugis.

“ketika acara Mamanuk Manuk, pihak keluarga N meminta agar prosesi pernikahan dilakukan menurut kita yang berasal dari Bugis karena sama-sama berasal dari satu suku yaitu Bugis, maka kami sepakat untuk mengadakan prosesi pernikahan menurut ketentuan dan tradisi suku masyarakat suku Bugis”.⁵

Setelah itu, akan dilanjutkan dengan kegiatan prosesi yang dikenal dengan “*Maddatu Mallin*”. Ketika kegiatan lamaran dilakukan, pihak keluarga N membawa seserahan berdasarkan adat dan tradisi pernikahan suku bugis, dan kemudian dilakukan pembahasan mengenai uang dikarenakan calon istri tersebut berasal dari klan Karaeng.

⁴Hasil wawancara dengan Ibu Siti Hadijah (Pemimpin Adat di Bugis, Kel. Masale) pada tanggal 11 Maret 2023.

⁵Hasil wawancara oleh Pak Anwar (Oran Tua M) pada tanggal 12 Mar 2023 15:30 WITA.

menurut adat Bugis, terdapat seseorang yang dipercaya oleh keluarga untuk menjadi juru bicara atau mediator.

Saat itu, keluarga R menuntut dua ratus juta kepada pihak laki-laki. Hal ini, menyebabkan terjadi proses negosiasi antara keluarga N dengan keluarga perempuan yang ingin menikah. Dalam melakukan proses negosiasi terjadi ketegangan antara keluarga. Hal ini berdasarkan temuan wawancara dengan Pak Ardin Ismail:

*“ketika acara Madduta Mallin tersebut, pihak keluarga N meminta uang Panai dengan nominal yang sangat besar yaitu 200 juta rupiah. Mulanya ayah saya keberatan dan menawarinya uang seratus juta rupiah”.*⁶

Keluarga R bersikeras menuntut penawaran yang cukup fantastis dengan dalil bahwa R adalah anak satu-satunya yang dimiliki oleh keluarga tersebut karena mengenyam pendidikan dan sekolah hingga lulus sebagai guru dan mengadakan pesta pernikahan mewah dan meriah.

Tuntutan uang panai yang tinggi yang ditawarkan oleh keluarga N sangat potensi sebagai cikal bakal sumber konflik antara kedua belah pihak. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Mansyur yang:

*“saya rasa kami hanya punya satu anak perempuan dengan memiliki gelar sarjana. Anak kami perempuan ini sudah bekerja sebagai seorang guru. Tentu ketika nanti menikah harus mematok harga panai sebesar 200 juta”.*⁷

Akhirnya keluarga N dan keluarga mempelai laki-laki (M), dengan dukungan Ibu Siti Hadijah selaku pemilik adat menyepakati besarnya iuran tetap sebesar itu, yang dapat diangsur tiga kali, pada saat akad nikah dan serah terima. maka upacara pra-kontrak dan pasca-

⁶Hasil wawancara dengan Ardin Ismail Hasil wawancara tanggal 12 Maret 2023 pukul 15.30 WITA.

⁷Hasil wawancara dengan Pak Mansyur pada tanggal 12 Maret 2023 pukul 15.30 WITA.

seremoni selesai. Dan menurut Ibu Siti Hadijah, hal tersebut diperbolehkan. Berdasarkan hasil wawancara yaitu:

“Kami membayarnya, yaitu jika kami membuat dan mengajukan lamaran senilai 100 juta, kemudian kami menyerahkan 50 juta dalam prosesi sebelum akad nikah, dan setelah kontrak ditandatangani kami akan menyerahkan 50 juta yang menjadi kekurangan. Kami tidak mengerti itu.” Apakah yang saya dan keluarga lakukan tersebut bertentangan dengan adat atau tidak, yang terpenting adalah kami telah memenuhi komitmen Panai kami”.

Keluarga pria mengatakan uang panai diwajibkan oleh hukum adat di karena dilakukan sebagai bagian dari prosesi pernikahan adat suku Bugis. Jika uang panai bisa dipenuhi oleh keluarga laki, maka besar kemungkinan pernikahan dapat dibatalkan.

C. Tinjauan Hukum Islam Uang Panai Pada Perkawinan Suku Bugis di Kelurahan Masale, Kec. Penakkukang Makassar

Secara filosofis, dalam masyarakat Bugis, uang panai merupakan representasi dari prinsip-prinsip budaya, yaitu *sipakatau*, *sipakalebbi* dan *sipakainge*, yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis hingga saat ini. Menikah dalam Islam adalah cara memberdayakan seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang mengarah perbuatan yang dilarang, berupaya menghalalkan sesuatu yang dilarang tersebut dengan melahirkan sebuah keturunan. Dengan demikian, bahwa pernikahan sebagai aktivitas yang melakukan perjanjian atau ikatan suci yang hakiki antara kedua insan. Dengan melalui perkawinan menghalalkan segala bentuk yang sebelumnya dilarang.⁸Perkawinan atau pernikahan adalah akad antara calon pasangan untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ketentuan

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 46.

syariah. Kontrak ini memungkinkan kedua calon untuk tumbuh bersama sebagai suami dan istri.⁹

Uang panaik dan mahar dalam pernikahan adat Bugis adalah dua elemen yang saling terkait dan tak dapat dipisahkan. Dalam praktiknya, keduanya memiliki peran yang sama pentingnya dalam hal tanggung jawab dan harus diberikan. Namun, uang panaik sering kali menerima lebih banyak perhatian dan dianggap sebagai faktor kunci yang memengaruhi kelancaran proses pernikahan. Karena itu, jumlah uang panaik yang diberikan oleh keluarga perempuan biasanya lebih besar daripada mahar yang diminta. Seringkali, jumlah uang panaik ini ditentukan berdasarkan kedudukan sosial seseorang, dan ini telah menjadi praktik umum di kalangan sebagian orang.

Secara ideal dalam Islam, uang panaik seharusnya tidak harus memiliki jumlah yang tetap atau ditentukan berdasarkan faktor-faktor tertentu untuk menentukan besarnya. Yang lebih penting adalah keberadaannya dan sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki, karena uang panaik sebenarnya bukanlah suatu standar tetapi merupakan kesepakatan bersama. Istilah yang sering digunakan adalah uang belanja, yang lebih merupakan bagian dari tradisi daripada aspek agama. Sebaliknya, aspek agama dalam pernikahan adalah mahar, yang tidak pernah diharuskan memiliki jumlah tertentu seperti seratus juta atau sejumlah tertentu, melainkan bisa berupa apa saja yang memiliki nilai.

Islam sebagai agama yang mengatur semua aspek kehidupan umat manusia, terutama mengenai kewarisan keturunan. Tentu Islam memiliki aturan serta Rukun nikah dalam pernikahan, diantaranya yaitu kedua mempelai, wali mempelai wanita, dua orang saksi, ijab dan qabul. Dari kelima rukun tersebut, yang terpenting adalah ijab dan qabul antara

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 50.

orang yang membuat akad dan orang yang menerima akad.¹⁰ Agar ijab dan qabul ini sah diharuskan adanya mahar sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai pria. Dalam pernikahan masyarakat adat masyarakat suku Bugis, khususnya kel. Masale. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan pemangku adat di Kelurahan Masale yakni Bapak H. Ardin Ilham bahwa perkawinan suku Bugis yang ada sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam karena mayoritas penduduk Makassar beragama Islam, hal ini menyebabkan perpaduan ajaran Islam dan adat istiadat.

Dalam pernikahan adat suku masyarakat Bugis terdapat tahapan yang memiliki kesesuaian dengan rukun hukum Islam, yakni pertama, tahap pranikah yang dikenal dengan "*Appabottingeng ri Tana Ugi*", tahap ini mencakup *mamanuk-manuk* yaitu mencari, mendengar informasi terkait kehidupan calon pengantin wanita, setelah itu dilakukan proses *madduta mallin* yaitu proses kegiatan melamar. Dalam proses melamar dimana pihak mempelai pria beserta *mbotu botting* yaitu tokoh peserta adat memimpin prosesi pembicaraan lamar dan pernikahan. Pada titik ini terjadi proses pembicaraan berkaitan uang panai.

Pada acara proses pembicaraan uang panai selesai dilanjutkan dengan dengan acara *Mappasiarekkeng* yaitu kesepakatan tentang *tanra esso* (penentuan hari), *dui menre* (uang panai) dan *sompa* (emas kawin) atau mahar. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Abbas Sulaeman (Kepala Adat Kelurahan Masale) yang :

"Dalam perkawinan suku Bugis, ada beberapa tahapan yang terjadi dalam musyawarah antar keluarga, yaitu dui menre, sompa dan mahar".¹¹

¹⁰Said Bin Abdulloh bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Perkawinan (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. H. Agus Salim, (Jakarta: Amani Pustaka, 2002), hlm. 67.

¹¹Hasil wawancara dengan H. Abbas Sulaeman (selaku kepala adat di Kelurahan Masale) pada tanggal 2 Maret 2023 pukul 16.30 WITA.

Jumhur ulama sepakat dan mempercayai bahwa anak perempuan yang diberikan merupakan sebuah amanah. Jika seorang laki-laki saleh melamar putrinya, maka orang tua untuk dapat menerima lamaran tersebut. Ketika laki-laki sudah mengetahui (*nadzhor*) wanita yang ditunangkannya dan begitu sebaliknya serta bertekad untuk menikah, maka yang harus dilakukan oleh keduanya dengan sholat *Istikhoroh* untuk minta petunjuk kepada Allah Swt. Supaya diberikan pilihan yang baik.¹² Dengan demikian, problematika uang panai yang dilakukan pada proses meminang bertujuan untuk pesta pernikahannya nanti. Dalam pandangan hukum Islam, inilah fase pranikah dalam adat pernikahan suku Bugis di Kelurahan Masale sebagai fase khitbah.

Dalam hal pemberian uang panai, Pemberian uang panai dalam pernikahan adat Bugis adalah bentuk pemberian sejumlah uang yang digunakan untuk mengadakan pesta pernikahan. Praktik ini sesuai dengan prinsip dalam Islam yang disebut sebagai walimah. Walimah adalah bentuk ungkapan syukur setelah akad nikah, di mana ada jamuan makan bagi tamu undangan, kerabat, dan keluarga. Namun, dalam Islam, perbuatan seperti walimah sebaiknya dilakukan tanpa berlebihan.

Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman bin 'Auf ketika dia mengabarkan bahwasanya dia telah menikah (bahasa arab awlim walau bisyatim) "Adakanlah walimah walau hanya dengan membeli seekor kambing" Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau maksimum dalam walimah itu.¹³ Hal ini memberikan pesan kepada semua orang bahwa walimah harus disesuaikan dengan kemampuan individu yang melakukan pernikahan. Namun, penting

¹²Said Bin Abdulloh bin Thalib Al Hamdani, *Akta Nikah...*, hlm. 67

¹³ Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Kutub al Ilmiyah 2024), hlm. 230.

untuk diingat bahwa pelaksanaan walimah tidak boleh berlebihan, dan sifat angkuh serta kesombongan harus dihindari.

Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw bersabda:

أَوْلَمَ النَّبِيُّ مِنْ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِلْتَيْنِ مِنْ شَعِيرِ الْبَخَارِيِّ

"Rasulullah Saw. Mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum." (HR Bukhari)."¹⁴

Hadis di atas mengindikasikan bahwa walimah dapat diselenggarakan dengan jenis makanan apa pun, sesuai dengan kemampuan individu. Nabi Saw memberikan contoh beragamnya walimah yang dia selenggarakan tidak untuk membedakan atau mengunggulkan salah satunya, melainkan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berbeda, baik dalam keadaan sulit maupun melimpah. Pada zaman sekarang, walimah sering diartikan sebagai pesta pernikahan. Ini berhubungan dengan pengumpulan sejumlah uang panai yang digunakan untuk membiayai jalannya pesta pernikahan.

Jika pemberian uang panaik tidak menghambat terjadinya pernikahan, maka hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam karena dapat dianggap sebagai bentuk "wata'awanu alal birri" (dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan). Dalam konteks ini, pemberian uang panaik dapat sangat membantu keluarga pihak perempuan dalam melaksanakan pesta pernikahan. Namun, kadangkala uang panaik dapat melanggar ajaran Islam ketika jumlahnya terlalu tinggi sehingga menjadi beban bagi laki-laki yang mungkin memiliki sumber daya yang terbatas. Hal ini dapat mengarah pada situasi yang tidak diinginkan, seperti yang terjadi di Masale. Seorang wanita harus bersedia melepaskan cinta sejatinya demi wanita lain

¹⁴ Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim an-Nukhai, *Sahih Bukhari*. Cetakan Ibnu Jauzi, no hadis 5172, hlm. 633

bukan tanpa alasan. Lelaki yang kemudian menikahi wanita lain ini sebelumnya telah melamar sang wanita, tetapi harga uang panaik yang diminta oleh keluarga sang wanita dianggap terlalu tinggi. Lelaki tersebut merasa kesulitan dan akhirnya lamaran mereka dibatalkan. Yang terutama dalam konteks pemberian uang panaik adalah agar tidak ada unsur paksaan dalam memberikan uang panaik yang dapat memicu permasalahan. Perbuatan yang tidak baik karena ingin menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang

Dalam rangka menghindari ketidakseimbangan atau kesulitan finansial yang mungkin timbul akibat uang panaik yang terlalu tinggi, penting untuk mencari keseimbangan yang sesuai dengan kemampuan dan situasi keluarga yang terlibat dalam pernikahan. Prinsip tolong-menolong dalam kebaikan tetap relevan, asalkan tidak mengorbankan keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan.

Ada prinsip dalam budaya Bugis yang perlu mengalami perubahan secara perlahan, yaitu terkadang orang tua dari pihak perempuan hanya menunggu uang panaik untuk digunakan dalam pesta pernikahan. Meskipun, sebagaimana yang kita tahu, ada tiga kewajiban orang tua terhadap anaknya. Pertama, memberikan nama yang baik. Kedua, memberikan pendidikan yang baik. Ketiga, menjodohkan anaknya. Seharusnya orang tua juga menyediakan dana untuk pernikahan anak mereka, bukan hanya mengandalkan uang panaik yang akan diberikan oleh pihak laki-laki. Bahkan, sebaiknya orang tua tidak menggunakan seluruh uang panaik yang diberikan oleh pihak laki-laki, melainkan memberikan uang panaik tersebut kepada anak mereka untuk kebutuhan masa depan mereka setelah menikah.

Agama Islam, yang dikenal sebagai agama rahmat bagi seluruh alam, tidak menginginkan penentuan mahar yang memberatkan bagi pihak laki-laki ketika hendak menikah. Hal yang sama berlaku untuk uang panaik, yang sebaiknya tidak menjadi beban bagi mereka yang memiliki niat baik untuk menikah. Perkawinan, sebagai tindakan yang mengikuti sunnah Nabi, sebaiknya dilakukan dengan sederhana dan tanpa pemborosan. Dalam hukum Islam, ada prinsip yang menekankan pentingnya memudahkan segala urusan.

Para wanita tidak diperkenankan meminta hal yang justru memberatkan pihak laki-laki karena hal ini mempunyai beberapa dampak negative, diantaranya: 1) Menjadi hambatan ketika akan melansungkan perkawinan terutama bagi mereka yang sudah serius dan saling mencintai. 2) Mendorong dan memaksa laki-laki untuk berhutang demi mendapatkan uang yang disyaratkan oleh pihak wanita. C) Mendorong terjadinya kawin fare dan terjadinya hubungan diluar nikah.

Selain tersebut di atas dampak lain yang bisa ditimbulkan adalah banyaknya wanita yang tidak kawin dan menjadi perawan tua karena para lelaki mengurungkan niatnya untuk menikah disebabkan banyaknya tuntutan yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki demi sebuah pernikahan.

Perbedaan tingkat sosial masyarakat sangat mempengaruhi terhadap nilai uang panaik yang disyaratkan. Di antaranya adalah status ekonomi warga yang akan dinikahi, kondisi fisik, jenjang pendidikan, jabatan, pekerjaan, dan keturunan.

Dalam Islam, tidak ada perbedaan dalam perlakuan terhadap individu berdasarkan status sosial, kondisi ekonomi, penampilan fisik, tingkat pendidikan, atau faktor-faktor lainnya. Semua manusia, di mata

Allah, memiliki derajat dan kedudukan yang sama. Yang membedakan mereka adalah tingkat ketaqwaan mereka kepada Allah. Hal ini tercermin dalam ayat 13 surah al-Hujurat dalam Al-Quran.

Sebagian masyarakat Masalr menganggap prosesi pernikahan adat suku Bugis sudah sesuai dengan syariat Islam. Itu berdasarkan perkataan Rasulullah SAW jika sebuah masyarakat menganggap tradisi atau budaya yang dilakukannya, maka tentu SWT juga baik di mata Allah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud: *“Yang menunjukkan bahwa hal-hal yang sudah berlaku menurut adat kaum muslimin dan pandangannya baik adalah pula baik di sisi Allah”*.¹⁵

Maksud dari Hadis diatas adalah semua istiadat yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik di sisi Allah karena jika tidak diikuti akan menimbulkan masalah atau kesulitan.¹⁶

Prinsip Agama Islam itu bagaimana segala bentuk perbuatan harus dihilangkan kesulitan dengan memudahkan dan meringankan segala bentuk aktivitas umat manusia dan tidak memaksa manusia untuk meninggalkan atau menjauhi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaannya karena hal itu akan menyusahkan mereka. Dengan demikian adat istiadat harus diakui supaya tidak jatuh ke dalam jurang ini. Hal tersebut sebagaimana dalil di dalam QS. al-Hajj/22:78.

هُوَ أَجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”.¹⁷

¹⁵Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Grafik Sinar, 2014), hlm.186.

¹⁶Nurul Aen. Djazuli, *Metodologi Ushul Fiqh Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Parsi, 2000), hlm. 186.

¹⁷*Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 341.

Dan firman Allah QS. al-Baqarah/2:185).

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.¹⁸

Dan Firman Allah dalam surat al-A’raf/7: 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.¹⁹

Hukum Islam tidak hanya didukung dan dikuatkan oleh kaidah ushul fiqh, yaitu “*Al’adatu muhakkamah*” artinya bahwa adat atau tradisi bisa diterima serta dapat dijadikan sebagai hukum jika terjadi kesepakatan. Sebab adat-istiadat dapat dijadikan sebagai sumber hukum karena ia menyadari sebuah tradisi dapat memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam mengatur hubungan dalam kehidupan sosial masyarakat. Adat yang dimaksud merupakan adat dalam kaidah ini meliputi *urf qauliy* dan *amali*. Dengan ini, dapat menilai kebiasaan manusia dalam membentuk hukum baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu, dapat dijadikan sebagai landasan atau dalil selama tidak ditemukan teksnya.

Pada prinsipnya adat dapat diterima sebagai hukum apabila tidak ada dalil yang bertentangan dengannya.²⁰ Ini adalah aturan hukum dalam kaidah ushul penting yang harus diperhatikan. Seperti yang dijelaskan Syekh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di: “*Hukum asal*

¹⁸ *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 28.

¹⁹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 176.

²⁰ Jaih Mubarak, *Fiqh Rules, History and Principles*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 153.

adat kita adalah boleh selama tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum bolehnya.”

Berdasarkan sumber sebelumnya, dapat dipahami bahwa adat diperbolehkan jika tidak ada nash yang menentanginya. Dengan demikian tidak berarti bahwa segala bentuk kebiasaan pada masyarakat dapat disebut sebagai *urf* dan bisa digunakan, hal ini, sebagaimana dalil syara bahwa suatu adat atau tradisi, jika tidak kontradiksi dengan norma Islam, maka adat tersebut dapat dijadikan sebagai landasan dan istimbat hukum. Adat yang demikian disebut adat yang sah (*urf sah*). Sebaliknya jika kebiasaan (adat) tersebut berkontradiksi dengan norma Islam maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum.²¹

Jika dilihat dari permasalahannya, adat ini dikaitkan dengan istilah-istilahnya, maka penggunaan adat ini mirip dengan menggunakan “*Maslahah al-Mursalah*”, hanya saja “*Maslahah Mursalah*” juga bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh manusia, akan tetapi dalam konteks adat tersebut, syaratnya sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan komunitas atau masyarakat tertentu. Arti bahwa melegalkan sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya sepanjang syarat legalisasinya terpenuhi, yaitu syarat-syarat “adat yang *shahih*”.²² Dalam melakukan suatu adat yang *shahih* perlu diperhatikan syarat-syaratnya, karena hal tersebut merupakan suatu yang vital. Jika tidak memenuhi salah satu syarat, maka dianggap sebagai ada yang cacat, jadi kita perlu mengetahui syarat penggunaan dalam pelaksanaan adat.

²¹Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, hlm. 78 lihat juga Amrin, Amrin dan Amirullah Amirullah. “Istimbat Hukum Kontemporer: Kajian Teori Perubahan Fatwa Menurut Yusuf Qardhawi”. *Mizan: Jurnal Hukum Islam* 6.1 (2022): 89-108.

²²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm 172.

Adapun syarat digunakan dalam pelaksanaan adat istiadat yaitu: *Pertama*, tidak kontradiktif dengan nash Qur'an dan Hadis. *Kedua*, tidak menimbulkan mudharat dan tidak meniadakan manfaat, termasuk menghindari kesulitan.²³ *Ketiga*, tidak berlaku dalam masalah ibadah khusus. *Keempat*, adat-istiadat tersebut masih dilakukan oleh masyarakat pada saat kejadian berlangsung.²⁴

Jika tradisi atau budaya perkawinan tersebut memenuhi unsur syarat di atas, maka tradisi suatu masyarakat dapat dilaksanakan. Begitu pula dengan tradisi yang dilakukan masyarakat suku Bugis di Kecamatan Masale dalam upacaranya karena memberikan nilai manfaat dan kemaslahatan. Jika kita tidak mengikuti adat ini, maka akan membawa celaka karena menjadi aib bagi masyarakat setempat. Prinsip Islam adalah menghilangkan mudharat dan mengutamakan kemaslahatan. Meskipun adat istiadat suku Bugis di Kecamatan Masale tidak termasuk dalam ajaran Islam, namun bukan berarti tidak bisa diamalkan. Adat istiadat muncul lebih awal dari ajaran Islam di suku Bugis. Berdasarkan historitas bahwa para wali terdahulu dalam melakukan dakwah dalam penyebaran agama Islam menjadikan kesenian sebagai instrumen dakwah, tentu jika dilihat terdapat akulturasi budaya dengan nilai dan ajaran Islam.

Meskipun aturan mengenai uang panaik telah terdefiniskan dalam adat istiadat setempat, ada perubahan paradigma yang terjadi di kalangan beberapa masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat sekarang lebih cenderung menyampaikan kepada keluarga laki-laki bahwa jumlah uang panaik sebaiknya tidak dipaksakan, melainkan sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan. Pada masa lalu, hal ini

²³Abdul Mujib, *Prinsip Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 45.

²⁴Nurul Aen. Djazuli, *Metodologi Ushul Fiqh Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Parsi, 2000), hlm. 186-187.

dianggap sebagai kepastian, di mana jika tidak mampu memenuhi uang panaik tersebut, maka pembicaraan mengenai pernikahan tidak akan dilanjutkan. Namun karena wawasan masyarakat sudah semakin terbuka, besaran uang panaik sangat variatif, tidak boleh dipaksakan dan tergantung kemampuan.

Dalam pengamatan penulis, besaran uang panaik, meskipun tampaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti strata sosial calon mempelai perempuan, juga sangat bergantung pada bagaimana pihak keluarga laki-laki berinteraksi dengan keluarga pihak perempuan dalam proses perundingan pernikahan. Ini dapat menjadi subjek negosiasi dan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak.

Di sisi lain, besaran mahar cenderung lebih kaku dan tidak dapat dinegosiasikan. Namun, perlu diperhatikan bahwa di Keluaraha Masale, mahar umumnya berupa tanah, yang kadang-kadang dapat menjadi beban bagi pihak laki-laki yang mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi penentuan mahar tersebut.

Analisis dari pernyataan ini mencerminkan kompleksitas dalam proses pernikahan di berbagai budaya. Perundingan mengenai uang panaik dan mahar adalah bagian penting dari proses pernikahan, dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk interaksi antar keluarga dan kondisi sosial-ekonomi. Upaya untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan dalam hal ini dapat memerlukan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Di samping itu, perlu mempertimbangkan bagaimana penentuan mahar dapat memengaruhi pihak laki-laki, terutama jika itu berupa aset yang signifikan seperti tanah.

Adat dan kebiasaan selalu mengalami perubahan dan variasi sesuai dengan perubahan zaman dan kondisi sosial. Realitas yang ada

dalam masyarakat terus berubah sesuai dengan kepentingan manusia karena perubahan gejala sosial dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, prinsip utama setiap hukum adalah kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia menjadi landasan bagi setiap perubahan hukum yang terjadi akibat perubahan zaman, situasi, serta pengaruh dari perkembangan masyarakat itu sendiri.

Sebagai contoh, pemberian uang panaik di Masale merupakan sebuah tradisi yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat selama beberapa generasi. Meskipun tidak diatur secara resmi dalam hukum Islam, pemberian uang panaik telah menjadi norma umum yang berlaku untuk semua orang dari suku Bugis, terutama di pada suku Bugis. Meskipun tidak ada regulasi yang mengaturnya dengan tegas dalam hukum Islam, tradisi ini tetap dihormati dan dijalankan karena merupakan bagian integral dari budaya dan identitas masyarakat setempat selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka hal tersebut diperbolehkan.

Dengan demikian, jika ditelaah dari hukum Islam dan hukum nasional dalam pernikahan suku Bugis bahwa kewajiban uang panai tidak berindikasi pada pelanggaran terhadap ajaran agama Islam maupun hukum nasional. Sebab uang panai yang diberikan calon mempelai laki digunakan untuk keperluan kebutuhan kegiatan nikah mulai pra akad, kemudian untuk acara akad dan pesta pernikahan yang kewajiban bagi keluarga calon mempelai pria. Tentu yang menjadi urgensi dalam hukum Islam dan hukum nasional adalah terpenuhinya rukun dan syarat.²⁵

²⁵ Salam, Pentingnya Tradisi Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Ilmu Politik dan Sosial*, 5(2), 1-15.

Tradisi uang panai pada masyarakat suku Bugis di Kelurahan Masale merupakan sebuah aktivitas sosial yang sudah menjadi budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, adat tersebut dapat diterima dan dipraktikkan karena sudah kebiasaannya dan tidak bertentangan dengan kaidah ushul fiqh dan ajaran Islam. Adat ini dapat dilakukan pelestarian kepada generasi, akan tetapi jangan sampai tradisi melebihi keimanan kepada Allah dan Nabi Muhammad. Tradisi ini secara umum dianggap baik karena atas kerelaan kedua belah pihak dalam mendukung pelaksanaan pernikahan. Akan tetapi sedikit kritikan terkait nominal yang ditawarkan terlalu, akan mengakibatkan bahwa tertunda pernikahan akan mengakibatkan pada perbuatan zina dan maksiat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pernikahan masyarakat suku Bugis di Kecamatan Masale, Kec. Panakkukang Makassar memiliki dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pernikahan, yaitu pihak laki-laki tidak hanya memberikan mahar, tetapi juga uang panai. Uang Panai pada pernikahan adat Bugis di Kecamatan Masale, Kec. Panakkukang Makassar adalah pemberian harta atau berupa uang dan harta berupa *passiok* (cincin pengikat), uang belanja, *sompa* (mahar). Kedudukan uang panai sangat penting dan harus dilaksanakan, karena sudah keharusan untuk diwariskan secara turun temurun kepada nenek moyangnya. Jika pihak tidak memberikan uang panai setelah proses lamaran maka pihak yang terlibat akan dikenakan denda.
2. Dilihat dari perspektif hukum Islam, perkawinan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tradisi uang panai merupakan salah satu syarat wajib yang harus dilakukan dalam perkawinan masyarakat suku Bugis tidak melanggar hukum Islam dikarenakan atas dasar unsur kerelaan kedua belah pihak dalam mendukung pelaksanaan pernikahan. Akan tetapi sedikit kritikan terkait nominal yang ditawarkan terlalu, akan mengakibatkan bahwa tertunda pernikahan akan mengakibatkan pada perbuatan zina dan maksimat.

B. Saran

Terkait dengan kajian diatas, terdapat beberapa saran yang sebaiknya peneliti sampaikan agar penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi:

1. Untuk tempat penelitian, budaya yang disatukan dalam semangat religi diharapkan dapat dilestarikan sedemikian rupa sehingga budaya ini selalu ada dan dapat mengatur segala aspek tatanan sosial karena dengan adat dan budaya tersebut melambangkan bahwa bangsa Indonesia kaya akan adat istiadat dan budaya dan itulah ciri khas bangsa.
2. Diharapkan kepada masyarakat setempat agar para pemuda selalu diberikan kemudahan proses lamaran kepada anak perempuannya karena ini merupakan bagian dari ibadah yang diamanatkan oleh agama. Pesan Rasul mengatakan: “Nikah itu adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengikuti sunnahku maka bukan dari golonganku”. Kemudian pelaksanaan hadits yang berbunyi: “Permudahlah dan jangan persulit, dan gembirakanlah dan jangan menakut”.
3. Perlu adanya pelestarian terhadap generasi budaya adan adat istiadat setempat.
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas penelitian ini dengan menambah item penelitian, sehingga menambah pengetahuan pembaca, dan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004).

B. Buku

Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim an-Nukhai, *Sahih Bukhari*. Cetakan Ibnu Jauzi, no hadis 5172

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992).

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Kutub al Ilmiyah 2024).

Al-Hajjaj, I. M. I. *Sahh Muslim* (Juz v), (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2008).

al-Zuhaili, W., *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*: Vol. II (2nd ed.)(Beirut: Dār al-Fikr, 1985).

Baharuddin, Ahmad, IllyYanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Chuzaimah, T. Yanggo dan Hafiz, Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*, (Jakarta: LSIK, 1994).

Dawud, A., *Sunan Abi Dawud (Juz I)*, (Damaskus: Dar Al-Fikr: 2007).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggaliaan,Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam Edisi Revisi Cetakan Ke7* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).

Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010).

Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006).

Ihami dan Sahrani, Sohari, *Fiqh Munakht Kajian Fiqih Lengkap* (Cetakan Ke 2 PT Rajagrafindo Persada Jakarta:2013).

Koengtjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009).

Lamallongeng, Asmat Riady, *Dinamika Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Bugis Bone*(Bone: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, 2007).

- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015).
- Moleong, Lexy J., *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2009).
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Madzab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007).
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987).
- Nuruddin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KH*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 3, 2006).
- Pelras, Christian, *Manusia Bugis* (Jakarta: Nalar, 2006).
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*,(Jakarta: Attahriyah, 1993).
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.*, (Bandung:Alumni, 1982).
- Sabiq, S.,*Fiqh al-Sunnah*, (Dar Al-Fath Al-I'lam al-Arabi, 1983).
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka setia, 2001).
- Sharan, B. Mariam, *Qualitative Reseach and case Study Appliacation in Education*, (San Fransisco: Jossey- Bass Publisher, 1998).
- Shomad, Abdul, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Soejono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta, 1986).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 3, 2009).
- Tanzeh, Ahmad dan Suyino, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya : Elkaf, 2006).
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: CV.Nuansa Aulia).
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, t.t).

Wade and Tavris, *Psikologi, edisi kesembilan jilid 1*,(Jakarta: Erlangga,, 2007).

C. Jurnal

- Alimuddin, A. Makna simbolik uang panai' pada perkawinan adat suku bugis Makassar di Kota Makassar. *JAQ: Al Qisth Jurnal Sosial Dan Politik*, 10(2) 2020, 117–132
- Amri, Reski Ulul. "Kududukan Doi Menre dalam Perkawinan Suku Bugis di Bone Sulawesi Selatan." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 54.1 (2020): 83-103.
- Amrin, Muthoifin, and Sudarno Shobron. "Islamic Values of the Peta Kapanca Tradition at the Mbojo Tribe's Marriage, West Nusa Tenggara, Indonesia." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 15.2 (2020): 93-104.
- Arif, Solehan. "Manusia dan Agama." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2.2 (2015): 149-166.
- Damis, Harijah. "Konsep mahar dalam perspektif fikih dan perundang-undangan." *Jurnal Yudisial* 9.1 (2016): 19-35.
- Darwis, Helmalia. "Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis:(Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1.3 (2022): 222-227.
- Dewi, Lutfi Kusuma. "Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah." *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2.1 (2019): 33-50.
- Elvira, Rika. "Ingkar Janji atas kesepakatan uang belanja (uang panai') dalam perkawinan suku bugis Makassar." *Unpublished Thesis* (2014): 1-107.
- Hasan, Muhamad Taufik. "Komparasi Tradisi Belis dan Uang Panai Dalam Pernikahan." *Sakina: Journal of Family Studies* 6.2 (2022).
- Hasil Wawancara dengan Bapak M. Ahmad (tokoh Masyarakat Kel. Masale Kec. Panakkukang, Makassar) pada tanggal 24 Februari 2023.
- Huda, M. Thoriqul, and Irma Khasanah Khasanah. "Budaya Sebagai Perikat Hubungan Antara Umat Beragama di Suku Tenger." *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 2.2 (2019): 151-170.

- Iqbal, "Konsep Mahar dalam Prespektif Mazhab Imam Syafi'i". *Al-Mursalah*, 1(2) 2015 , 54–62.
- Marling, Asrihul Haq. "Uang Panai" Dalam Tinjauan Syariah", *Ilmu Hukum Dan Syariah*, Volume 6, Nomor 2, (Desember, 2017), h.48
- Megawati, and Desy Misnawati. "Perspektif Budaya Uang Panai dan Status Sosial pada Perkawinan Suku Bugis Bone di Palembang." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4.4 (2022): 2860-2866.
- Mustafa, Mutakhirani, and Irma Syahrani. "Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai'dalam Prespektif Budaya Siri'." *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan* 6.2 (2020): 217-231.
- Pambayun, Ellys Lestari. "Perilaku Komunikasi Hperpersonal Pasangan Muslim pada Online Cinta." *El Madani: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 1.01 (2020): 33-48.
- Rinaldi, et al. "Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 10.3 (2022): 361-373.
- Rosowulan, Titis. "Konsep Manusia dan Alam Serta Relasi Keduanya dalam Perspektif Al-Quran." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 14.1 (2019): 24-39.
- Shobron, M. Sudarno, and Imron Rosyadi Amrin. "Islamic Education Values in the Tradition of Peta Kapanca of Mbojo Community Tribe in West Nusa Tenggara." *Int. J. Adv. Sci. Technol* 29.5 (2020): 6802-6812.
- Subhan. "Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 4.1 (2017): 1-16.
- Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *ahsana media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 7.02 (2021): 38-45.
- Syarifuddin, R. A. D. Story of Bride Price: Sebuah Kritik atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 201519-79. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6007>
- Usman, Silviyana, and Tenriwaru Tenriwaru. "Value Of Panai'on Social Capital Conceptcultural Study In South Sulawesi." *SIMAK* 20.01 (2022): 97-115.
- Yono, Amrin, and Imamah, Imamah, Ade Irma. "Alignment of Local Wisdom Values with Islamic Law in the Tradition of the Peta

Kapanca Ceremony." *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 6.2 (2022): 167-184.

Yudi, S. R. Uang Nai': Antara Cinta dan Gengsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2) 2015, 224-236.
<https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6018>.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Daftar Pertanyaan Untuk Kepala KUA dan Ketua MUI Kec. Panakkukang Makassar

a. Biodata Informan

1. Nama :
2. Waktu :
3. Alamat :

b. Daftar Pertanyaan

UANG PANAI DALAM TRADISI PERNIKAHAN SUKU BUGIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Kelurahan Masale Kec. Panakkukang Makassar)

- | No | Pertanyaan |
|----|---|
| 1 | Apa itu uang panai? |
| 2 | Apa kaitan uang panai dengan mahar dalam pernikahan suku bugis? |
| 3 | Apa tujuan dari uang panai? |
| 4 | Seberapa besar yang uang panai yang biasanya diterapkan pada pernikahan masyarakat di Kelurahan Masale? |
| 5 | Bagaimana cara pembayaran uang panai ? |
| 6 | Apakah perlu uang panai diberlakukan setiap pernikahan pada masyarakat suku bugis? |
| 7. | Apa manfaat dan tujuan uang panai pada \ pernikahan masyarakat di |

Kelurahan Masale

- 8 Apakah uang panai bertentangan dengan ajaran Islam?
- 9 Bagaimana kacamata Hukum Islam terhadap uang panai?

2. Daftar Pertanyaan Untuk RT, RW dan Tetua Kelurahan Masale . Panakkukang Makassar

a. Biodata Informan

1. Nama :
2. Waktu :
3. Alamat :

b. Daftar Pertanyaan

UANG PANAI DALAM TRADISI PERNIKAHAN SUKU BUGIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Kelurahan Masale Kec. Panakkukang Makassar)

No	Pertanyaan
1	Apa itu uang panai?
2	Apa kaitan uang panai dengan mahar dalam pernikahan suku bugis?
3	Apa tujuan dari uang panai?
4	Seberapa besar yang uang panai yang biasanya diterapkan pada pernikahan masyarakat di Kelurahan Masale?
5	Bagaimana cara pembayaran uang panai ?
6	Apakah perlu uang panai diberlakukan setiap pernikahan pada masyarakat suku bugis?
7.	Apa manfaat dan tujuan uang panai pada \ pernikahan masyarakat di Kelurahan Masale
8	Apakah uang panai bertentangan dengan ajaran Islam?

3. Daftar Pertanyaan Untuk Tokoh Adat dan Tokoh Agama Kelurahan Masale Kec. Panakkukang Makassar

1. Biodata Informan

- Nama :
- Waktu :
- Alamat :

2. Daftar Pertanyaan

UANG PANAI DALAM TRADISI PERNIKAHAN SUKU BUGIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Kelurahan Masale Kec. Panakkukang Makassar)

No	Pertanyaan
1	Apa itu uang panai?
2	Bagaimana kaitan uang panai dengan mahar dalam pernikahan suku bugis?
3	Apakah uang panai dapat membatalkan pernikahan bagi masyarakat masyarakat di Kelurahan Masale?
4	Seberapa besar yang uang panai yang biasanya diterapkan pada pernikahan masyarakat di Kelurahan Masale?
5	Bagaimana cara pembayaran uang panai ?
6	Apakah perlu uang panai diberlakukan setiap pernikahan suku bugis?
7.	Apa manfaat uang panai pada pernikahan pernikahan masyarakat di Kelurahan Masale?
8	Apakah uang panai bertentangan dengan ajaran Islam?

PEDOMAN OBSERVASI

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi untuk mengetahui kesesuaian data dari hasil wawancara dengan keadaan di lapangan. Observasi ini dilakukan peneliti dengan cara melihat dan mendengar segala sesuatu yang terjadi di pada masyarakat Kelurahan Masale Kec. Panakkukang Makassar. Diantara hal-hal yang akan di observasi oleh peneliti antara lain:

No	Objek Observasi	Terlaksana	Tidak Terlaksana
1	Kegiatan budaya masyarakat Kelurahan Masale Kec. Panakkukang Makassar	✓	
2	Pelaksanaan pernikahan masyarakat Kelurahan Masale Kec. Panakkukang Makassar	✓	
3	Pelaksanaan terkait praktek uang panai pada masyarakat Kelurahan Masale Kec. Panakkukang Makassar	✓	

PEDOMAN DOKUMENTASI

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan dokumentasi untuk menguatkan hasil wawancara dan juga observasi. Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti berupa data-data dari masyarakat Kelurahan Masale Kec. Panakkukang Makassar, buku-buku atau jurnal-jurnal yang terkait dengan tema penelitian ini.

No	Objek Observasi	Ada	Tidak Ada
1	Gambaran umum Kelurahan Masale Kec. Panakkukang Makassar	✓	
2	Batas-batas dan letak wilayah	✓	
3	Kondisi Geografis	✓	
4	Gambaran Umum Demografis	✓	
5	Sistem Kesenian	✓	
6	Sistem Kepercayaan dan Budaya		
7	Sistem Kekerabatan	✓	
8	Keadaan ekonomi masyarakat	✓	

Lampiran Foto Observasi dan Wawancara dengan Informan





Transkrip Wawancara

1. Biodata Informan

- Nama : Pak Mansyur
- Jabatan : Tokoh Adat
- Waktu : 16. 40 WITA
- Alamat : Kelurahan Masale

Daftar Pertanyaan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa itu uang panai?	<i>“Uang panai adalah suatu lambang atau bentuk dari penghormatan suku Bugis asal Makasar kepada seorang perempuan. Secara spesifik, bentuk penghormatan tersebut diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya.</i>
2	Apa kaitan uang panai dengan mahar dalam pernikahan suku bugis?	<i>“Menurut saya bahwa uang panai adalah uang untuk membiayai pernikahan atau resepsi yang diberikan pihak laki-laki untuk perempuan. Sedangkan mahar adalah pemberian berupa uang atau barang kepada pihak perempuan dan menjadi milik mutlak sang perempuan”</i>
3	Apa tujuan dari uang panai?	<i>“Iyaaa..Uang panai adalah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Jadi tujuannya yaitu uang panai tersebut ditujukan untuk belanja keperluan pesta pernikahan”.</i>
4	Seberapa besar yang uang panai yang biasanya diterapkan pada pernikahan masyarakat di Kelurahan Masale?	<i>“Besarnya kecilnya uang panai tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, pihak calon mempelai perempuan adakalanya tidak</i>

		<p><i>menentukan jumlah yang diminta, tetapi tidak jarang pula pihak wanita meminta uang panai yang sangat besar. Hal ini karena bagi masyarakat Kel. Masale bahwa suatu pernikahan yang meriah dan megah merupakan suatu kebanggaan bagi keluarga atau kerabat yang bersangkutan, penentuan uang panainya itu sangat beragam nominalnya, tergantung pendidikan, status ekonomi, bahkan berdarah Karaeng atau tidaknya calon mempelai perempuan sangat diperhitungkan”</i></p>
5	<p>Bagaimana cara pembayaran uang panai ?</p>	<p><i>“Kami membayarkannya yaitu saat megajukan lamaran senilai 100 juta, kemudian saat prosesi-prosesi sebelum akad nikah kami serahkan 50 juta, dan selesai akad kekurangannya 50 juta kami serahkan. Kami tidak paham apakah</i></p>
6	<p>Apakah perlu uang panai diberlakukan setiap pernikahan pada masyarakat suku bugis?</p>	<p><i>”setahu saya uang panai adalah uang yang harus disediakan oleh mempelai pria dan keluarganya untuk melaksanakan prosesi pernikahan dalam adat Bugis.</i></p>

Transkrip Wawancara

1. Biodata Informan

- Nama : Ag. Dr. H. Baharuddin
- Jabatan : Ketua MUI
- Waktu : 09.30 WITA
- Alamat : Penakukkuang

Daftar Pertanyaan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa itu uang panai?	<i>Uang panai sejak dahulu, berlaku sebagai mahar ketika seorang pria ingin melamar perempuan pilihannya yang berasal dari suku Bugis, Makasar di Sulawesi Selatan dan masih berlaku hingga sekarang. Akan tetapi, karena nominal uang panai cukup besar seringkali uang panai ini menjadieban bagi laki-laki untuk melamar seorang perempuan.</i>
2	Apa kaitan uang panai dengan mahar dalam pernikahan suku bugis?	<i>"Bagi masyarakat Bugis-Makassar panai ini kedudukannya sangat penting, bahkan bisa dikatakan wajib ada ketimbang mahar,"</i>
3	Apakah uang panai bertentangan dengan ajaran Islam?	<i>"Menurut saya bahwa uang panai tidak bertolak dengan ajaran agama kita yaitu Islam. karena walaupun tidak ada kaitan dengan mahar tapi pemberian uang panai ini tida ada unsur dipaksa apalagi di ancam. Karena didalam itu, terdapat kerelaan dan keihlasan antara pihak laki dan pihak perempuan. Begitulah indahnya tradisi kita di Bugis makassar ini".</i>

Transkrip Wawancara

1. Biodata Informan

- Nama : Ibu Siti Hadijah
- Jabatan : Tokoh Adat
- Waktu : 09.30 WITA
- Alamat : Penakukkuang

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa itu uang panai?	<i>"Uang panai yang harus dibayarkan oleh calon mempelai pria bergantung pada kelasnya, sesuai dengan strata dari calon istri. Strata tersebut dipatok dari kecantikan, pendidikan, keturunan bangsawan hingga pekerjaan sang perempuan".</i>
2	Apa kaitan uang panai dengan mahar dalam pernikahan suku bugis?	<i>"Bagi masyarakat Bugis-Makassar panai ini kedudukannya sangat penting, bahkan bisa dikatakan wajib ada ketimbang mahar,"</i>
3	Apa tujuan dari uang panai?	<i>Uang Panai terkenal memiliki jumlah yang fantastis. Pasalnya uang yang akan diberikan kepada keluarga pihak perempuan ini digunakan untuk membiayai pesta pernikahan. Besaran uang panai tak boleh sembarangan ditentukan. Nominal uang panai disesuaikan oleh status pendidikan dan keturunan sang gadis.</i>
4	Seberapa besar yang uang panai yang biasanya diterapkan pada pernikahan masyarakat di Kelurahan Masale?	<i>Misalnya, calon pengantin wanita mengenyam pendidikan hanya sampai pada tingkat SMA, uang panai yang harus disiapkan berkisar pada angka 50 juta. Sedangkan untuk mereka yang</i>

		<i>berhasil menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SI, uang panainya bisa sampai 150 juta.</i>
--	--	---

Biodata Penulis

Nama : Annisa Azzurri Zuliyant
Ttl : Ujung Pandang, 17 januari 1996
Alamat : Pelita raya no.9 makassar.
No.Hp : 081320626161
Email : icha.zuliyant@gmail.com
Nama ortu : A. Muh. Zulwyn
Agama : Islam
Riwayat Pend :TK pertiwi 2002, SD ikip 1 makassar 2008, SMP negeri 3 makassar 2011, PMDG gontor putri 3 2016.